



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **TATANG JOKO SATRIO;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Madarutu, Desa Bara Kecamatan
Woja Kabupaten Dompu –NTB ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

yang dalam ini memberi kuasa kepada Supardin Siddik S.H, M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Supardin Siddik S.H, M.H dan Rekan beralamat di Lingkungan Balibunga Kelurahan Kandaidua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 004/SKK.Adv/Pid.Sus/SKK-TSK/II/2024 tanggal 24 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq. DIREKTORAT JENDRAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq. KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA SEKSI WILAYAH III KUPANG POS NTB, DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM HAL INI KEPALA POS GAKKUM (PENEGAKAN HUKUM) MATARAM yang berkedudukan di Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang diwakili oleh Taqiuddin, S.Hut, MP selaku Kepala Balai

Hal. 1 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Suparman S.P dan Yofi Anditio Clintondi,S.H. dan kawan – kawan, PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 dengan Nomor : KS 01/BPPHLHK.2/TU/GKM.5.8/03/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Maret 2024 dengan register Nomor 78/SK.PID/2024/PN MTR selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr tanggal 8 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Sebuah Tindakan upaya, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan undang-undangan pada suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986: 10) praperadilan merupakan tempat mengadukan Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *Hukum Adat Internasional*. Oleh itu, Praperadilan menjadi satu kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka dalam

Hal. 2 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan pengawasan sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan nilai umum penyidik atau penuntut dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkap, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. ;-----

a. Bukti yang diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 pernyataan :

Pengadilan adalah berwenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. ;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. ;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.” ;*

b. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP di antaranya adalah :

Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. ;*
2. *ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya warna pada tingkat penyidikan atau penuntutan. ;*

c. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan hak asasi seseorang, sehingga yang tidak dapat melindungi hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai **sah tidak penetapan tersangka dan sah tidaknya Penangkapan**

Hal. 3 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penahanan telah menyatakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam masyarakat yang perubahan dan perkembangan hukum dalam hukum, praktik, krisis sesuatu yang mustahil terjadi dalam sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) *Satjipto Rahardjo* disebut "*terobosan hukum*" atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut *Mochtar Kusumaatmadja* merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya, tetapi juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis dari aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini. ;

d. Selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang menilai dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01 / Pid.Prap / 2011 / PN.BKY tanggal 18 Mei 2011. ;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK / PID / 2011 tanggal 17 Januari 2012. ;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.38 / Pid.Prap / 2012 / Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012. ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015. ;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.36 / Pid.Prap / 2015 / Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015. ;
6. Dan lain sebagainya. ;

e. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015 tanggal diakuinya lembaga praperadilan juga dapat

Hal. 4 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan:

a. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:*

b. *[dst]*

c. *[dst]*

d. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan. ;---*

f. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari kewenangan Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. ;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa dalam hal Permohonan Praperadila A Quo terdapat beberapa alasan yang akan disampaikan oleh Pemohon adalah Sebagai Berikut :

1. Penyelidikan dan Penyidikan yang tidak sesuai dengan undang-undang.

a) Bahwa sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.522.1/ /PHPTPLHK-DISLHK/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Seksi Penegakan Hukum ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 1 November 2018 terhadap hal tersebut tetap mengacu pada Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penyidik (Termohon) patut tunduk pada SOP. ;

Hal. 5 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : SP.KAP.01/BPPHLHK/SW-3/PPNS/02/2024 dan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor : SP.HAN.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 yang diterima oleh Pemohon pada Hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 (**Surat Perintah Penangkapan**), tidak pernah ada surat penyelidikan atau surat perintah penyidikan yang diperlihatkan kepada Pemohon yang diketahui oleh Pemohon (baik keluarga maupun penasehat hukum Pemohon). Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan dan dimana tugas tersebut harus disertai dengan administrasinya. ;

c) Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, SH, dalam *bukunya* yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub-fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. ;

d) Bahwa menurut Yahya Harahap (*Ibid* , hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan kewajiban tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. ;

2. Tentang Upaya Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Termohon.

Bahwa pada Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (Termohon) yang tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

Hal. 6 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.522.1/ /PHPTPLHK-DISLHK/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Seksi Penegakan Hukum ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 1 November 2018 terhadap hal tersebut tetap mengacu pada Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidik (Termohon) patut tunduk pada SOP tersebut yang mana Justru yang dilakukan oleh Penyidik (Termohon) telah melanggar hal-hal tersebut yang dapat kami uraikan sebagai berikut : -

- a) Bahwa Penyidik (Termohon) LHK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprin Sidik) dengan Nomor : SP.Sidik.02/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 Tertanggal 9 Pebruari 2024. ;
- b) Bahwa Penyidik (Termohon) menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor : SPSDP.02/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 Tertanggal 9 Pebruari 2024. yang bersifat Umum atas Nama Terlapor Tatang Joko Satrio (Pemohon) dengan Status Tersangka. ;
- c) Bahwa Saudara Tatang Joko Satrio (Pemohon) dilakukan pemanggilan dengan Surat Panggilan I (Pertama) dengan Nomor : S.Panggil.01/BPPHLHK.2/SW.3/PPNS/02/2024 Tertanggal 10 Pebruari 2024 di Dompu Untuk Menghadap Kepada M.IHWAN, S.Pi., Penyidik PNS KLHK pada hari **Senin tanggal 12 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wita** untuk didengar keterangannya sebagai **Saksi**, namun yang bersangkutan tidak hadir dikarenakan ada kegiatan lain diluar Kota atau diluar daerah Dompu. ;
- d) Bahwa Saudara Tatang Joko Satrio (Pemohon) dilakukan pemanggilan kembali dengan Surat Panggilan Ke II (Dua) dengan Nomor : S.Panggil.03/BPPHLHK.2/SW.3/PPNS/02/2024 Tertanggal 23 Pebruari 2024 di Dompu Untuk Menghadap Kepada M.IHWAN, S.Pi., Penyidik PNS KLHK pada hari **Senin tanggal 23 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wita** untuk didengar keterangannya sebagai **Saksi**, namun pada saat tersebut Pemohon didatangi sendirian oleh Kepala Desa Bara yang menyampaikan secara Langsung Surat tersebut dan Surat tersebut hanya ditunjukan lewat HandPhone Pak Kades Bara dan pada saat tersebut Pemohon belum bisa hadir pada pagi hari hanya bisa hadir Sore Harinya dan Janjian dengan Pak Kades untuk hadir bersama-sama di Tempat/Alamat yang ditentukan oleh Surat tersebut, setelah hadir pada sore harinya di Kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi dan pada saat tersebut baru

Hal. 7 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



diberikan Surat Pemanggilan tersebut, Namun tidak disertakan dengan **Surat Perintah Membawa** dan Langsung di Periksa Sebagai **Saksi** dan dilanjutkan dengan diperiksa sebagai **Tersangka serta dilakukan Penangkapan dan Penahanan Terhadap Pemohon oleh Termohon** yang mana dengan Tegas di atur Pada Pasal 112 Ayat (2) KUHAP (Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209). ;

e) Bahwa terhadap Saudara Tatang Joko Satrio **Tidak diberikan/Tidak diberitahukan Tentang Penetapan Tersangka** kepadanya dan **Tidak diberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Ke Dua** yang Sifatnya Khusus terkait dengan Status Tersangka Saudara Tatang Joko Satrio sesuai dengan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP (Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) *Jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. ;

f) Bahwa Termohon telah melanggar (SOP) yang diatur pada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.522.1/ /PHPTPLHK-DISLHK/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Seksi Penegakan Hukum ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 1 November 2018 Pada Romawi III **ADMINISTRASI PENYIDIKAN Huruf A (Kelengkapan Administrasi yang Merupakan Isi Berkas Perkara) Nomor 6 (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (PPNS-LHK:A.6) Huruf c. 1 (satu) Lembar Untuk Tersangka)** dalam hal fakta yang terjadi bahwa **Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang bersifat Khusus** dan yang dilanggar oleh Termohon Adalah Pasal 109 Ayat (1) KUHAP (Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) *Jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. ;--

g) Bahwa pada Proses Pemeriksaan Saudara Tatang Joko Satrio yang sebagai Tersangka **Tidak diberikan Kesempatan Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum (PH)** dengan tidak adanya Dokumen yang menjelaskan Bahwa saudara Tatang Joko Satrio **Tidak Menghadirkan Penasehat**

Hal. 8 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Hukum (PH) Sendiri namun disediakan sendiri Oleh Penyidik (Termohon) yang telah diatur dalam Pasal 114 KUHAP (Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209). ;

3. Terhadap Syarat Sah Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon.

Bahwa sangat penting menjadi alasan Permohonan Praperadilan yang mana menjadi salah satu pokok Permohonan Praperadilan Adalah Syarat Sah Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon yang akan di sampaikan sebagai berikut :

- a) Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21 / PUU-XII / 2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satu ujian ketentuan objek praperadilan. Melalui Putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan bersyarat inkonstitusional sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. ;
- b) Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. ;
- c) “Frasa 'Bukti permulaan', 'Bukti permulaan Yang Cukup', dan 'Bukti Yang Cukup' pada Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, Dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP Harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat Bukti Sesuai Pasal 184 KUHAP **Disertai Pemeriksaan Calon Tersangkanya, Kecuali Jika** pidana yang penetapan tersangkanya dapat dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) , ” ;
- d) Mahkamah menganggap syarat minimum bukti-bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi informasi secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. ;
- e) Bahwa berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21 / PUU-XII / 2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat

Hal. 9 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP harus diterjemahkan sekurang-kurang dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP *siap untuk calon tersangkanya*. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Haruslah benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Penyidik ada pemeriksaan di Tingkat Penyidik PPNS KLHK di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Soromandi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ;

f) Bahwa Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo. ;

g) Bahwa Termohon **tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka.** ;

Bahwa dalam menentukan tersangka dalam dugaan tindak Pidana "Kehutanan berupa : Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf "a" Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 50 Ayat (2) Huruf "a" Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana, pada pemeriksaan oleh Termohon yaitu Penyidik di Tingkat Penyidik PPNS KLHK di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Soromandi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Bahwa belum jelas alat buktinya (Pasal 184 KUHP) berdasar pada Keterangan saksi siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, serta keterangan Ahli kepada Pemohon sebagai berikut : -

1) Bahwa dokumen Bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1977 Atas Nama MUHAMMAD DAM OLA (Sertipikat Induk di atas Tanah Objek Perkara) yang mana Pemohon melakukan Proses Jual Beli dengan yang memiliki Sertipikat Hak Milik tersebut, dalam hal

Hal. 10 dari 77 hal, Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wilayah Kawasan Hutan lindung atau dalam Kawasan yang mana penetapan Kawasan tersebut terlebih dahulu terbit Sertipikat Hak Milik atas Nama MUHAMMAD DAM OLA. ;

2) Bahwa Pemohon sebagai warga Negara yang baik melakukan Jual Beli lewat Pejabat Negara dalam hal Ini Notaris atas Nama **MUNAWIR, SH., M.Kn Akta PPAT Tgl :27 Nopember 2015 dengan Nomor : 1212/2015, D.I 208 TGL :18-01-2015, NO : 169/2015, 307 NO : 299/2015** melewati segala proses yaitu Prosedur Ukur ulang sebelum dilakukan Jual Beli dan **Pemecahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu** dan mengenai Batas-batas ditunjuk langsung oleh MUHAMMAD DAM OLA, maka dapat dinyatakan tidak sah Penetapan Tersangka dan tidak berdasar atas hukum. ;

3) Bahwa Sertipikat di atas Bangunan Gedung yang menjadi Objek Perkara Pidana tersebut telah beralih menjadi hak Milik Pemohon sesuai dengan SHM Nomor : 01154 dengan Luas 18.232 M2, Surat Ukur Nomor 650/Bara/2015 Tertanggal 23-06-2015 Penunjukan dan Penetapan Batas-batas ditunjuk oleh MUHAMMAD DAM OLA yang mana menjadi patut untuk dipertimbangkan Oleh Termohon untuk melakukan atau Membuat **BERITA ACARA REKONSTRUKSI** sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.522.1/ /PHPTPLHK-DISLHK/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Seksi Penegakan Hukum ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 1 November 2018 pada HURUF C. PENYIDIKAN Nomor 5 Huruf (i) Nomor 8) dan yang diduga tidak adanya Keterangan Ahli yang menjelaskan Posisi Perkara apakah bisa di Pidana atau Tidak maka dapat dinyatakan tidak sah Penetapan Tersangka dan tidak berdasar atas hukum. ;

4) Bahwa sebelum membangun Bangunan di atas Tanah Bersertipikat Pemohon terlebih dahulu Mengajukan Permohonan Izin Membangun Bangunan (IMB) terhadap Bangunan Gedung yang mana menjadi Objek dalam Perkara Pidana yang dihadapi oleh Pemohon yang diduga tidak adanya Keterangan Ahli yang menjelaskan

Hal. 11 dari 77 hal, Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Posisi Perkara apakah bisa di Pidana atau Tidak atas Perbedaan tersebut. ;

5) Bahwa Bangunan Gedung yang menjadi Objek Perkara Pidana telah dibangun Bangunan yang telah mendapatkan Izin Membangun Bangunan (IMB) dari Dinas Perijinan Kabupaten Dompu pada sekitar Tahun 2018 dengan Nomor : 500/705/IMB-KPPT/2015 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ATAS NAMA TATANG JOKO SATRIO JENIS BANGUNAN GUDANG PENAMPUNGAN HASIL PERTANIAN, PENGGILINGAN PADI, KANTOR DAN MESSKARYAWAN SATU LANTAI, di Tetapkan di Dompu Pada Tanggal 27 Agustus 2015 dan terbit juga pada Tahun 2020 dengan Nomor : 800/122/IMB-DPM-PTSP/2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ATAS NAMA TATANG JOKO SATRIO (QQ. CV. Lancar Abadi Dompu) JENIS BANGUNAN GUDANG PENAMPUNGAN HASIL PERTANIAN, PENGGILINGAN PADI, KANTOR DAN MESSKARYAWAN 1 (SATU) LANTAI, di Tetapkan di Dompu Pada Tanggal 27 Agustus 2015 tidak pernah di cabut terhadap Izin Tersebut, menjadi patut untuk dipertimbangkan Oleh Termohon yang diduga tidak adanya Keterangan Ahli yang menjelaskan Posisi Perkara apakah bisa di Pidana atau Tidak. ;

6) Bahwa Terhadap adanya Perbedaan antara Sertipikat Hak Milik Pemohon dengan Nomor : 01154 dengan Luas 18.232 M2, Sesuai dengan Surat Ukur Nomor 650/Bara/2015 tertanggal 23-06-2015 yang mana diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu dengan Surat Hasil Pengecekan Batas SHM Nomor 1154 Atas Nama Tatang Joko Satrio dengan Nomor : MP.01.02/09-52.05/I/2024 Tertanggal 3 Januari 2024 yang mana diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu yang memiliki perbedaan Gambar dan Luas yang mana Luas Penguasaan Tanah Kawasan oleh Pemohon seluas 4.920 M2 Oleh Badan Pertanahan Nasional, dengan Perihal Surat Hasil Telaah Batas Kawasan Hutan Lindung (HL) Kelompok Hutan Soromandi (RTK.55) dengan Nomor S.337/BPKH.VIII/PKH/PLA.2/06/2022 Tertanggal 29 Juni 2022 yang

Hal. 12 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



mana diterbitkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII terdapat perbedaan Gambar yang pasti terdapat Juga Perbedaan Luas yang diduga sebagai Penguasaan Tanah Kawasan oleh Pemohon menurut Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII, maka Terhadap Hal tersebut Termohon sangat perlu melakukan atau Membuat **BERITA ACARA KONFRONTASI** Atas **Perbedaan Keterangan dan Surat Tersangka, Perbedaan Keterangan dan Surat Ahli dan Keterangan Surat Saksi** namun tidak dilakukan prosedur tersebut padahal telah di atur dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.522.1/ /PHPTPLHK-DISLHK/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Seksi Penegakan Hukum ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 1 November 2018 pada HURUF C. PENYIDIKAN Nomor 5 Huruf (i) Nomor 7) yang menjelaskan terkait dengan **KONFRONTASI**, terhadap hal tersebut Tidak dilakukan oleh Termohon maka dapat dinyatakan tidak sah Penetapan Tersangka dan tidak berdasar atas hukum. ;

7) Bahwa Undang-undang yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan tersangka kepada Pemohon **dalam hal ini terlebih dahulu terbit Sertipikat Hak Milik MUHAMMAD DAM OLA dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang**, menjadi patut untuk dipertimbangkan Oleh Termohon yang diduga tidak adanya Keterangan Ahli yang menjelaskan Posisi Perkara apakah bisa di Pidana atau Tidak. ;

8) Bahwa yang harus disertai dengan **pengalaman serta kemampuan untuk menjadi ahli juga harus berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana Undan-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.522.1/ /PHPTPLHK-DISLHK/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada**

Hal. 13 dari 77 hal, Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Seksi Penegakan Hukum ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 1 November 2018, yang dilakukan Pemeriksaan dalam Proses Penyidikan terhadap dugaan tindak Pidana yang disangkakan terhadap Pemohon, yang mana menurut Pemohon masih terdapat kekurangan alat bukti yang harus dilengkapi baik secara formil maupun materiil namun Ahli yang diperiksa adalah yang memiliki kemitraan dengan Termohon yaitu Oknum Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Soromandi. ;

9) Bahwa terhadap Fakta-Fakta Tersebut di atas maka Patut terhadap Perkara Pidana yang di hadapi oleh Pemohon dapat dilakukan **PENGHENTIAN PENYIDIKAN** sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.522.1/ /PHPTPLHK-DISLHK/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Seksi Penegakan Hukum ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 1 November 2018 pada HURUF E. **PENYIDIKAN** Nomor 1 Huruf (b) Yang berbunyi "**Peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana**" maka dapat dinyatakan tidak sah Penetapan Tersangka dan tidak berdasar atas hukum. ;

h) Bahwa berdasar pada argumen-argumen sebelumnya, **maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon** dalam hal ditentukan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak Pidana "Kehutanan berupa : Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf "a" Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 50 Ayat (2) Huruf "a" Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana, pada pemeriksaan oleh Termohon yaitu Penyidik di Tingkat Penyidik PPNS KLHK di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo

Hal. 14 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajo Soromandi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)";

i) Bahwa sebagaimana ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang _ Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 1 butir 14 menerangkan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. ;

j) Bahwa pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan prinsip due process of law serta pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang adil. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dapat diinterpretasikan dan diberi makna bahwa seseorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum adanya penyelidikan dan Penyidikan. Menurut Pemohon penyidikan bukan merupakan proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhir. Penyidikan secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. ;

k) Bahwa Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 17 juncto Pasal 21 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5) UUD 1945 karena terdapat makna multitafsir sehingga dalam penegakannya menimbulkan ketidak pastian hukum. Dalam Frasa ‘*bukti permulaan*’ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak hanya sebatas dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetapi juga meliputi barang bukti dalam pembuktian universal atau physical evidence/real evidence. Frasa ‘*bukti permulaan yang cukup*’ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menimbulkan perdebatan terkait dua alat bukti, yaitu secara kualitatif atau kuantitatif. Secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sebagai satu alat bukti. ;

l) Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang diduga tidak memenuhi minimal 2 (dua) bukti bukti tertuang dalam Putusan Mahkamah Konsitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah Penetapan Tersangka dan tidak berdasar atas hukum. ;

Hal. 15 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



4. Terhadap Syarat Sah Penangkapan dan Penahanan Terhadap Pemohon.

Bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 tersebut yang dilakukan oleh Termohon Langsung ditindak lanjutkan dengan Penangkapan dan Penahanan Oleh Termohon yang mana Terhadap Administrasi **Surat Tembusan Penangkapan Nomor : SP.KAP.01/BPPHLHK/SW-3/PPNS/02/2024 Tertanggal 23 Februari 2024 dan Penahanan TIDAK PERNAH DITERIMA OLEH KELUARGA PEMOHON** yang mana dalam hal tersebut telah diatur terkait dengan Kewajiban Termohon tersebut sebagai berikut :

a) Bahwa terkait dengan Penangkapan, dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang _ Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 17 menerangkan “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) dijelaskan “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada **keluarganya** segera setelah penangkapan dilakukan”. ;

b) Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 3/PUU-XI/2013 rumusan pasal 18 ayat (3) KUHP terdapat Frasa “**segera**” yang dinyatakan inskonstitusional sepanjang frasa “segera” tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari. Dengan demikian rumusan pasal 18 ayat (3) KUHP berbunyi: “*tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah penangkapan dilakukan*” yang mana Termohon tidak memberikan langsung tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada Keluarga Pemohon. ;

c) Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan KUHP” yang terpenting tembusan Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada **KELUARGA** segera setelah penangkapan dilakukan sebagaimana Pasal 18 KUHP, ini untuk **Memberikan Kepastian Hukum** bagi keluarga yang ditangkap dan di

Hal. 16 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan, dan keluarga dapat mengetahui hendak kemana Tersangka (Pemohon) dibawa dan diperiksa. ;

e) Bahwa Terhadap Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar (SOP) yang diatur pada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.522.1/ /PHPTPLHK-DISLHK/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Seksi Penegakan Hukum ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 1 November 2018 Pada Romawi III **ADMINISTRASI PENYIDIKAN Huruf A (Kelengkapan Administrasi yang Merupakan Isi Berkas Perkara) Nomor 16 Surat Perintah Penangkapan (PPNS-LHK:A.16) huruf c. 1 (Satu) Lembar untuk Keluarga Tersangka**, Oleh karena itu proses Penangkapan dapat dikatakan **Tidak Sah Dan Cacat Hukum**, untuk itu harus dibatalkan. ;

d) Bahwa pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan "**Secara Lisan**" dianggap "**Tidak Sah**" karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP, oleh karena itu pemberian Tembusan Surat Perintah Penangkapan terhadap keluarga Tersangka (Pemohon) ditinjau dari segi Ketentuan Hukum adalah hal tersebut merupakan **Kewajiban Penyidik**, yang Harus segera menyerahkan tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan kepada keluarga Pemohon. ;

f) Bahwa menurut Pasal 21 ayat (3) KUHAP "*tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarga*", dan menurut Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "*Pembahasan Permasalahan KUHAP*" mengenai pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan Hakim, "**WAJIB**" disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan guna memberikan kepastian kepada keluarga dan juga sebagai usaha control dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidaknya, dalam hal ini Tembusan Surat Perintah penahanan terhadap Pemohon, belum disampaikan langsung oleh Termohon kepada keluarga Pemohon, sehingga proses Penahanan

Hal. 17 dari 77 hal, Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikatakan Tidak Sah Dan Cacat Hukum, Serta Harus Dibatalkan. ;

g) Bahwa Terhadap Penahanan yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar (SOP) yang diatur pada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.522.1/ /PHPTPLHK-DISLHK/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Seksi Penegakan Hukum ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 1 November 2018 Pada Romawi III **ADMINISTRASI PENYIDIKAN Huruf A (Kelengkapan Administrasi yang Merupakan Isi Berkas Perkara) Nomor 18 Surat Perintah Penahanan (PPNS-LHK:A.18) huruf c. 1 (Satu) Lembar untuk Keluarga Tersangka**, Oleh karena itu proses Penahanan dapat dikatakan **Tidak Sah Dan Cacat Hukum**, untuk itu harus dibatalkan. ;

h) Bahwa Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 butir 30 menerangkan “*Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*”. Namun dalam hal ini keluarga Pemohon tidak mendapatkan Tembusan Surat Perintah Penangkapan segera setelah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon. Oleh karena itu proses Penangkapan dapat dikatakan **Tidak Sah Dan Cacat Hukum**, untuk itu harus dibatalkan. ;

i) Bahwa dalam hal Tersangka yang dikenakan Penahanan Berhak Menghubungi Penasehat Hukumnya sesuai dengan Ketentuan Undang-undang **Pasal 57 Ayat (1) KUHAP** (Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) **Namun hak-hak tersebut tidak diberikan** oleh Termohon kepada Pemohon. ;

j) Bahwa **Tembusan Surat Penetapan Tersangka, Tembusan Surat Penangkapan dan Tembusan Surat Penahanan atas diri Pemohon sampai dengan permohonan ini diajukan tidak pernah diterima oleh**

Hal. 18 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Pemohon maupun keluarga Pemohon, (baik keluarga maupun penasehat hukum Pemohon). Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik (Termohon) memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan dan dimana tugas tersebut harus disertai dengan administrasinya. ;

5. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka dan Penangkapan Serta Penahanan Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Termohon dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum.

Bahwa di Indonesia adalah Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **praduga tidak bersalah** atau azas praduga, menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negara manapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut*". Maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya. ;

Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan otoritas (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan diatur juga diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, termasuk :

- *ditetapkan oleh situasi yang buruk.* ;-----
- *dibuat sesuai prosedur;* dan -----
- *substansi yang sesuai dengan objek keputusan.* ;-----

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan diatas Undang – Undang yang berlaku. ;-----

Maka Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan berdasarkan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada

Hal. 19 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan menentukan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar dan Penangkapan serta Penahanan, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menjalankan dan mengadili perkara A Quo Dapat menjatuhkan putusan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan tersangka dan Penangkapan serta Penahanan terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan **yang tidak sah dan batalkan menurut hukum.** ;

PETITUM

Berdasar pada argumen dan fakta-fakta Yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan tindakan Termohon menentukan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan tindak Pidana "Kehutanan berupa : Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf "a" Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 50 Ayat (2) Huruf "a" Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana, pada pemeriksaan oleh Termohon yaitu Penyidik di Tingkat Penyidik PPNS KLHK di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Soromandi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum terhadap penetapan tersangka A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ;
3. Menyatakan tidak sahnya penangkapan dengan Nomor : SP.KAP.01/BPPHLHK/SW-3/PPNS/02/2024 dan tidak sahnya penahanan dengan Nomor : SP.HAN.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 yang dilakukan oleh Termohon. ;

Hal. 20 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Pemohon dalam kesetaraan kemampuan harkat serta martabatnya. ;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. ;

Jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa Permohonan Kami berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Demikian Permohonan Praperadilan Pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara A Quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan serta Permohonan Praperadilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pemohon agar sekiranya dapat ditetapkan Hakim dan di Jadwalkan Sidang atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan Terima Kasih;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dengan didampingi Kuasanya sedangkan Termohon hadir Kuasanya ;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan jawaban mengenai pokok permohonan *a quo*, Termohon terlebih dahulu menyampaikan keberatan atau eksepsi atas permohonan Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

A. Permohonan Pemohon Salah Menentukan Subjek (*Error In persona*)

1. Bahwa Pemohon tidak mampu membedakan dan mungkin saja tidak paham batasan – batasan kewenangan tugas dan fungsi serta kedudukan masing – masing suatu instansi baik instansi pusat maupun daerah.

2. Bahwa dalam permohonannya halaman 1 Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap **Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum**

Hal. 21 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Seksi Wilayah III Kupang Pos NTB, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Hal Ini Kepala Pos Gakkum (Penegakan Hukum) Mataram

yang ditarik sebagai Termohon dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa selain itu dalam dalil-dalil Pemohon juga ditemukan nomenklatur "*pemeriksaan di tingkat PPNS KLHK di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Soromandi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi nusa Tenggara Barat*", hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Pihak Termohon yang terdapat dalam Judul Permohonan dengan Pihak yang ada dalam dalil Permohonan apakah PPNS BPPHLHK Jabalnusra atau PPNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga membuat Subyek hukum yang ditarik sebagai Termohon tidak jelas.

4. Bahwa Pemohon telah keliru dalam menentukan Termohon praperadilan *a quo* dimana Pemohon menggabungkan **2 (dua) instansi berbeda** menjadi satu kedudukan yang ditarik sebagai Termohon yaitu **Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (BPPHLHK Jabalnusra)** dan **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat**.

5. Bahwa **BPPHLHK Jabalnusra** adalah **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK dengan cakupan wilayah kerja yaitu Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dibantu Pos Gakkum (Penegakan Hukum) yang merupakan **Unit Kerja nonstruktural** bagian dari BPPHLHK dalam hal ini BPPHLHK Jabalnusra, sedangkan **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat** adalah **perangkat daerah** yang dibentuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 yang masing-masing memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang berbeda.

Hal. 22 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



6. Bahwa **BPPHLHK Jabalnusra** berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2022 memiliki Tupoksi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
 - e. pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
 - f. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
 - g. pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
 - h. pengumpulan bahan dan keterangan, serta **penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;**
 - i. Dst.....

Sedangkan **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat** berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Tupoksi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
7. Bahwa rangkaian penyidikan terhadap diri Pemohon dilakukan oleh **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini BPPHLHK Jabalnusra** hal tersebut dibuktikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor **SP.SIDIK.2/BPPHLHK.2/SW-3/GKM.5.3/02/2024** tanggal **9 Februari**

Hal. 23 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor
PT.92/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024

yang menerbitkan adalah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (BPPHLHK Jabalnusra) kemudian ditandatangani oleh **Kepala BPPHLHK Jabalnusra di Sidoarjo selaku pemberi perintah**, sehingga jelas rangkaian kegiatan penyidikan terhadap diri Pemohon bukan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

8. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Pemohon maupun yang ditarik sebagai Termohon dikualifikasi mengandung *Error in Persona*;

Bahwa Tindakan Pemohon yang menggabungkan 2 (dua) instansi berbeda yakni BPPHLHK Jabalnusra dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai subjek hukum praperadilan *a quo* oleh Pemohon adalah kekeliruan besar dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang notabene bukanlah penyidik dalam perkara *a quo* mengakibatkan Permohonan Pemohon cacat formil (***Error In Persona***) sehingga cukup beralasan bagi yang Mulia Hakim untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***).

B. Kewenangan Pengadilan Negeri Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo* (Kewenangan Relatif)

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan *a quo* dengan alasan:

8. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor **SP.SIDIK.2/BPPHLHK.2/SW-3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024** dan Surat Perintah Tugas Nomor **PT.92/BPPHLHK.2/SW.3 /GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024** yang diterbitkan BPPHLHK Jabalnusra dan ditandatangani oleh **Kepala BPPHLHK Jabalnusra di Sidoarjo selaku pemberi perintah** menunjukkan bahwa rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan terhadap diri Pemohon dilakukan oleh PPNS Kementerian LHK dalam hal ini BPPHLHK Jabalnusra yang berdomisili hukum di Jl. Juanda Nomor 100, Sidoarjo, Jawa Timur 61253.

Hal. 24 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



9. Bahwa baik Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu Bab X Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang “Praperadilan”, PERMA/SEMA maupun perluasan makna praperadilan melalui beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak mengatur secara jelas terkait ruang lingkup kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 KUHAP tidak menentukan secara tegas mengenai wewenang pengadilan negeri (kewenangan relatif) dalam mengadili perkara praperadilan, apakah perkara praperadilan tersebut diajukan ke pengadilan negeri di tempat terjadinya tindak pidana ataukah diajukan ke pengadilan negeri di tempat kediaman atau kedudukan Termohonnya?

10. Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP dirumuskan setelah ketentuan Pasal 77-83 KUHAP mengenai praperadilan, yang artinya Pasal 84 ayat (1) tidak dapat merujuk Pasal sebelumnya kecuali diperintahkan secara tegas melalui Pasal-Pasal berikutnya sehingga ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP serta turunannya tidak dapat menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili praperadilan secara relatif.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni sederhana, cepat, biaya ringan. Untuk memenuhi asas tersebut Hakim pemeriksa perlu mempertimbangkan persiapan pembuktian secara seimbang. Oleh karena permohonan praperadilan oleh yang diajukan oleh Pemohon telah siap terlebih dahulu, hakim harus memperhatikan kepentingan **Termohon** dalam mengajukan pembuktian hak-haknya di persidangan. Artinya jika pengajuan praperadilan diajukan bukan di tempat kedudukan Termohon yang dalam hal ini tempat Termohon melaksanakan tugas dan menyimpan dokumen-dokumen akan sangat mempengaruhi Termohon dalam mempersiapkan pembuktian di persidangan, dengan demikian pemeriksaan perkara praperadilan harus dilakukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili Termohon.

12. Sejalan dengan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.168-192) yang mengatakan bahwa “Mengajukan gugatan kepada PN di Luar wilayah tempat tinggal tergugat tidak dibenarkan. Dianggap sebagai **pemeriksaan hukum** terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan melakukan pemeriksaan di PN ditempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal

Hal. 25 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



penggugat, Kalau patokannya tempat tinggal Penggugat dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan tergugat apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal Tergugat”

13. Muatan kepentingan hukum dan kepentingan pembuktian ini mengarah pada kewenangan relatif pengadilan untuk mengadili permohonan praperadilan. Hal demikian sesuai dengan konsep **actor sequitor forum rei** sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg. (Hukum Acara yang berlaku di luar Pulau Jawa Madura), yaitu:

Pasal 142 ayat (1) RBg

*“Gugatan – gugatan perdata yang dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan **disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat** atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”*

Sedangkan untuk Hukum Acara yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura konsep **actor sequitor forum rei** juga dijelaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yaitu:

Pasal 118 ayat (1) HIR

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.

14. Bahwa pengakuan atas asas **actor sequitor forum rei** telah diakui dan dijadikan sumber hukum pada beberapa putusan pengadilan negeri dalam perkara praperadilan diantaranya:

a. Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 3/Pid.Pra/2017/PN.Pnn (halaman 89) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, **Hakim berkesimpulan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon telah mengandung cacat formil karena permohonan praperadilan disampaikan dan dialamatkan***

Hal. 26 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



kepada Pengadilan Negeri Painan yang notabene berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan a quo sesuai dengan kedudukan dan alamat Termohon adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh karena Pengadilan Negeri Painan tidak berwenang untuk mengadili perkara praperadilan a quo, maka dengan demikian permohonan Pemohon praperadilan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”

b. Putusan Pengadilan Negeri Amurang
Nomor:1/Pid.Pra/2020/PN.Amr (halaman 44) dalam

Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yakni sederhana-cepat-biaya ringan Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP mengatur tentang suatu perkara praperadilan harus dilakukan pemeriksaan secara cepat. Kedua dasar hukum tersebut ternyata bermaksud agar persidangan praperadilan dapat menjadi lembaga yang memberikan kepastian secara cepat mengingat pemeriksaan pokok perkara yang sedang berjalan terhadap pokok perkara tersebut.

Menimbang, bahwa selain hal yang telah dikemukakan di atas, Hakim menilai setiap permohonan praperadilan pemohon yang mengajukan permohonan telah siap terlebih dahulu dalam hal ini mengenai persiapan pembuktiannya sehingga secara seimbang Hakim harus memperhatikan kepentingan Termohon dalam mengajukan pembuktian hak-haknya di persidangan. Artinya jika pengajuan praperadilan dimana tempat kejadian tindak pidana dan bukan tempat kedudukannya dalam hal ini tempat Termohon melaksanakan tugas-tugas dan menyimpan seluruh dokumen akan mempengaruhi Termohon dalam mempersiapkan pembuktian di persidangan baik untuk perkara permohonan praperadilan juga dalam pemeriksaan pokok perkara yang terus berjalan.

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian di atas serta dikaitkan dengan Pasal 142 RBg, Hakim berpendapat seharusnya permohonan praperadilan diajukan pada domisili Termohon di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi, Seksi III Manado, Jalan Babe Palar No.74 Rike, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Manado dan bukan pada

Hal. 27 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



tempat terjadinya tindak pidana yakni di Pengadilan Negeri Amurang.”

c. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 4/Pid.Pra/2020/PN.Cbi (Halaman 39-40) dalam Pertimbangannya

Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara tegas mengenai Hukum Acara yang harus dipergunakan dalam praperadilan khususnya mengenai kewenangan relatif dari pengadilan negeri yang mengadili perkara praperadilan, maka berhubungan dengan hal tersebut, Hakim berpegang pada hukum acara praperadilan yang selama ini selalu digunakan dan mengacu pada Hukum Acara Perdata Herzien Inlandsch Reglernent (HIR) yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, serta Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah mengandung kesalahan formil mengenai kompetensi relatif karena permohonan praperadilan yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Cibinong berada di luar wilayah hukum yang berwenang dan mengadili perkara a quo, karena pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan a quo sesuai dengan kedudukan dan alamat Termohon yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk mengadili perkara praperadilan tersebut, maka permohonan pemohon praperadilan tersebut tidak dapat diterima.”

d. Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 01/Pid.Pra/2021/PN.Mll (Halaman 48-49) dalam Pertimbangannya

Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa ketentuan tentang praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur mulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 83 ternyata tidak menyebutkan secara tegas mengatur mengenai wewenang mengadili pengadilan negeri dalam hal diajukannya permohonan praperadilan apakah permohonan praperadilan tersebut diajukan ditempat terjadinya tindak pidana (Vide pasal 84 KUHAP) atau diajukan ditempat kedudukan lembaga atau instansi yang telah mengeluarkan penetapan yang menjadi objek praperadilan; Menimbang, bahwa tidak adanya aturan secara tegas tentang kewenangan relatif tersebut termasuk didalamnya mekanisme

Hal. 28 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



beracara dalam sidang praperadilan, maka sejak berlakunya KUHAP pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam praktek peradilan yang cenderung menggunakan asas dan mekanisme pemeriksaan berdasarkan hukum acara perdata baik yang diatur dalam HIR maupun RBg;

Menimbang, bahwa digunakannya asas dan mekanisme pemeriksaan perkara perdata dalam perkara praperadilan dalam praktek dapat dilihat bahwa pemohon didudukkan seolah-olah sebagai Penggugat dan Termohon yaitu penyidik dan Penuntut Umum seolah-olah didudukkan sebagai Tergugat, kemudian proses beracaranya Pemohon dan Termohon diberikan hak untuk jawab menjawab, mengajukan bukti baik surat maupun saksi secara bergantian;

Menimbang, bahwa ahli Dr. MAKKAH H.M. SH, MH, M.Kn, dipersidangan juga menerangkan bahwa hukum acara praperadilan pada dasarnya tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaannya meskipun KUHAP sendiri tidak mengatur secara spesifik sehingga dalam faktanya hukum acaranya lebih cenderung mengacu kepada hukum acara perdata karena ada acara jawab menjawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 142 RBg yang mengatur tentang pengajuan gugatan disebutkan bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat yang ditanda tangani oleh Penggugat atau orang yang dikuasakan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat benarnya berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pengajuan gugatan asas Actor Sequitur Forum Rei yaitu gugatan diajukan ditempat Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 17 Sudiang-Makassar, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tempat kedudukan Termohon tersebut dikaitkan dengan kewenangan relatif sebagaimana ketentuan pasal 142 RBg sebagaimana diuraikan diatas, maka seharusnya permohonan praperadilan dalam perkara ini diajukan ditempat kedudukan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini

Hal. 29 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



telah mengandung cacat formil oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan tersebut sesuai kedudukan Termohon demikian pula tempat kejadian penangkapan Pemohon berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili sehingga Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang untuk mengadili perkara ini."

- e. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 5/Pid.Pra/2023/PN Byw (Halaman 34 – 38); dan
f. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 02/Pid.Pra/2023/PN.Amr (Halaman 70-73) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

Jika kita mengambil referensi *doktrin precedent* yang mengikat (*the doctrine of binding precedent*) mengajarkan bahwa hakim terikat pada putusan-putusan terdahulu yang dibuat oleh hakim yang sama tingkatannya atau yang lebih tinggi tingkatannya di dalam susunan peradilan. Hal ini bermakna bahwa ketika hakim mengadili suatu kasus, ia akan memeriksa apakah permasalahan yang sama telah diputus oleh pengadilan sebelumnya.

Doktrin *precedent* atau *stare decisis* tersebut telah memberikan dampak positif berupa hukum yang dapat diperkirakan (*predictable*) yang menimbulkan keajekan, keteraturan, kepastian dan keadilan dalam tradisi hukum di Indonesia.

Bahwa putusan-putusan pengadilan negeri tersebut merupakan *precedent* atau *stare decisis* yang patut menjadi acuan bagi hakim pemeriksa perkara *a quo* dalam memeriksa dan mengadili, dimana keseluruhan putusan tersebut pada intinya memutuskan bahwa setiap **permohonan praperadilan sepatutnya ditujukan kepada Pengadilan negeri tempat kedudukan dari Termohon** dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 142 RBg dan Pasal 118 ayat (1) HIR.

Berdasarkan uraian tersebut angka 8 sampai dengan angka 14 di atas, diperoleh fakta bahwa rangkaian kegiatan penyidikan terhadap Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) adalah berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK.2/BPPLHK.2/SW-3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor PT.92/BPPLHK.2/SW.3 /GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024** yang dikeluarkan oleh instansi **BPPLHK Jabalnusra** dan ditandatangani **Kepala BPPLHK Jabalnusra di Sidoarjo**, maka **permohonan**

Hal. 30 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



praperadilan *a quo* seharusnya dimohonkan/diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo dan bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana domisili hukum Termohon *in casu* adalah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara berkedudukan/berada di Jl. Juanda Nomor 100, Sidoarjo, Jawa Timur 61253 yang termasuk ke dalam wilayah hukum **Pengadilan Negeri Sidoarjo**.

Oleh karena Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya maka permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

C. Permohonan Pemohon Salah Menentukan Objek (*Error Inobjecto*)

Bahwa materi Permohonan praperadilan Pemohon mengandung kesalahan fundamental yaitu memuat materi yang bukan merupakan obyek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan karena obyek permohonan telah menyimpang dari ketentuan hukum.

Penyelidikan Bukan Merupakan Obyek Praperadilan

15. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada hal. 5 angka 1 huruf a – d yang mempersoalkan terkait penyelidikan mengakibatkan permohonan praperadilan Pemohon cacat formil (*error in objecto*) sebagaimana berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, tidak diatur penyelidikan sebagai objek praperadilan.

16. Bahwa bahwa tindakan penyelidikan bukan objek praperadilan sebagaimana telah diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor:9/PUU-VII/2019 dan telah dipertegas dan diperkuat kembali dalam putusan MK Nomor: 53/PUU-XIX/2021 yang pertimbangannya berbunyi sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan MK Nomor:9/PUU-VII/2019 pada pokoknya:

"....pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses

Hal. 31 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang, sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan, mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga praperadilan yang belum dapat “bekerja” dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada upaya-upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang. Sementara itu, dalam tahap penyelidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan diberikan.

Lebih jauh apabila dikaitkan dengan sejarah yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah untuk memberikan pengawasan atau kontrol atas tindakan pejabat penegak hukum sebelum adanya proses peradilan agar dalam hal ini penyidik dan penuntut umum tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Di samping hal itu, esensi lain yang harus dipertimbangkan adalah pengawasan tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak asasi manusia. Dengan demikian hal tersebut sudah sejalan dengan tujuan praperadilan itu sendiri yaitu baru dapat “bekerja” setelah terdapat kemungkinan adanya tindakan upaya paksa yang berimplikasi adanya perampasan kemerdekaan dan hal tersebut baru dimulai pada tahap penyelidikan yang wilayahnya berada setelah proses penyelidikan selesai. Dengan kata lain, memberikan kewenangan hasil tindakan penyelidikan untuk dapat dilakukan pengujian pada lembaga praperadilan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sama halnya memasukkan “nyawa” ke dalam tubuh penyelidikan untuk mempunyai karakter dibenarkannya tindakan upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang. Jika dilakukan, hal tersebut akan membuat kabur batasan antara tindakan penyelidikan dengan penyidikan. Bahkan lebih dari itu, sepanjang KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan maka sebagai konsekuensi logisnya, tidak akan dibenarkan hal-hal yang berkaitan

Hal. 32 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



dengan adanya upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap benda/barang dalam tindakan penyelidikan. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan.”

Pertimbangan Putusan MK Nomor: 53/PUU-XIX/2021 pada pokoknya:

“Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan a quo, Mahkamah telah menegaskan bahwa penghentian penyelidikan sebagai salah satu proses dalam kegiatan penyelidikan tidaklah dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam praperadilan. Hal tersebut dikarenakan penyelidikan dan penyidikan walaupun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya merupakan dua tindakan dengan karakteristik serta memiliki implikasi yang berbeda. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik belum masuk pro justitia sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek pengujian dalam praperadilan karena di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak asasi manusia seseorang. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Pemohon dalam perkara a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 77 huruf a KUHP sepanjang dimaknai termasuk penyelidikan adalah tidak beralasan menurut hukum.”

Pemohonan Pemohon Jauh Dari Aspek Formil

17. Bahwa dilihat dari obyek permohonan a quo Pemohon memperlakukan mengenai Syarat Sah Penetapan Tersangka, Syarat Sah Penangkapan serta Syarat Sah Penahanan akan tetapi Pemohon dalam dalil-dalil permohonan atau alasan permohonannya sangatlah jauh dari alasan formil sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

18. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut menetapkan alasan mengenai obyek praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka hanya mengenai syarat formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

19. Bahwa dalil Pemohon pada hal. 9 huruf g angka 1 hingga hal. 12 angka 9 yang pada pokoknya mempersoalkan terkait keberadaan dokumen Sertipikat Hak Milik adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat jauh dari aspek formil sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4

Hal. 33 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tersebut, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Obyek Praperadilan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah:

(1) Obyek Praperadilan adalah:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan **tentang tidak sahnya penetapan tersangka** hanya menilai **aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara.**"

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut sudah terlalu jauh masuk kedalam pokok-pokok perkara (pidana materiil) dimana seharusnya diperiksa dan diadili kedalam peradilan umum bukan di lembaga praperadilan dimana dalil-dalil Pemohon tersebut bermaksud menguji sah tidaknya alat bukti atau secara tidak langsung Pemohon memaksa lembaga praperadilan menguji kualitas pembuktian dari Termohon selaku penyidik dalam penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon.

Terhadap lingkup pemeriksaan praperadilan untuk tidak memasuki materi pokok perkara telah dikuatkan dalam beberapa putusan praperadilan yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, salah satunya adalah:

Putusan Nomor: 121/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Oktober 2016 (halaman 57-58) berbunyi:

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI.No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016, yang menentukan bahwa terhadap perkara praperadilan atas obyeknya tentang tidak sahnya penetapan tersangka, sistem pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil, yaitu tentang adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara (vide Pasal 4 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (2) sehingga dengan demikian Hakim tidak boleh melakukan pengujian atas isi dan keabsahan alat bukti yang filosofinya bersifat tertutup dan rahasia dan merupakan otoritas peradilan pidana ketika persidangan pokok perkara yang mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti tersebut;

Dengan demikian, tindakan Pemohon tidak dapat dibenarkan jika lembaga praperadilan menguji kualitas bukti maka lembaga peradilan umum akan

Hal. 34 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



kehilangan fungsi sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili pidana materil. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara a quo mengabulkan eksepsi Termohon.

Oleh karena Permohonan Pemohon mengandung materi yang bukan merupakan obyek praperadilan sehingga menyebabkan permohonan Pemohon **Error In Objecto**, oleh karenanya maka permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel)

20. Bahwa Pemohon dalam permohonannya hal. 5 huruf a, hal. 6 angka 2, hal 7 huruf f, hal. 10 angka 3, hal. 11-12 angka 6, hal. 12 angka 8 dan 9, hal. 15 huruf e dan hal. 16 huruf g, Pemohon berulang kali menyebutkan Termohon telah melanggar (SOP) yang diatur pada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.522.1/PHPTPLHK-DISLHK/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

21. Bahwa Termohon dalam melaksanakan rangkaian penyidikan terhadap diri Pemohon adalah berstatus sebagai **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini BPPHLK Jabalnsura yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berbunyi "*BPPHLK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal*".

22. Bahwa antara BPPHLK Jabalnsura dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB adalah 2 (dua) instansi berbeda dimana BPPHLK Jabalnsura berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri LHK, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

Pasal 2 ayat (2)

Hal. 35 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dinas-Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah"

23. Bahwa Pemohon telah salah mengambil dasar hukum dalam menilai tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, jika Pemohon mendasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.522.1/PHPTPLHK-DISLHK/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menilai tindakan Pemohon maka tidaklah tepat karena SOP tersebut hanya berlaku terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat saja tidak termasuk Termohon, hal berikut dapat dilihat sebagaimana bunyi diktum kedua Keputusan tersebut yang berbunyi:

MENETAPKAN :

"Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hui Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kehutanan pada wilayah kerja Dinas Lingkungan Hi dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat."

24. Maka tidak relevan dan tidak benar jika Pemohon mendalilkan Termohon telah melanggar Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.521.1/ /PHPTPLHK-DISLHK/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Seksi Penegakan Hukum ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 1 November 2018 sehingga dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon menjadi tidak jelas/kabur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikarenakan Permohonan Pemohon telah salah mengambil dasar hukum dalam menilai Tindakan Termohon sehingga menyebabkan permohonan Pemohon **tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)** oleh karenanya maka permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan pemeriksa perkara,

25. Termohon menegaskan kembali bahwa Jawaban dalam Pokok Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Eksepsi Termohon di atas. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui sebagai kebenaran bersama.

Hal. 36 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan obyek permohonan Praperadilan yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon.

27. Bahwa dalam menyampaikan jawaban ini Termohon berpedoman pada ketentuan hukum (perundang-undangan) sebagai pijakan Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap Pemohon, antara lain:

- a. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana Jo Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015.
- e. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

28. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

29. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai sah tidaknya Penetapan sebagai Tersangka. Sehingga dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan beberapa putusan Praperadilan mengenai objek praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka yang telah menjadi Yurisprudensi maka Termohon dalam menyusun jawaban ini akan berfokus pada dasar bukti-bukti formil dalam penetapan tersangka atas diri Pemohon perkara *a quo*.

E. Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusatenggara (Termohon) Sah dan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang.

Hal. 37 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Dalam Permohonan Pemohon angka 1 halaman 5 menyatakan yang pada pokoknya Pemohon dan keluarganya tidak pernah ditunjukkan surat penyelidikan dan surat perintah penyidikan saat Pemohon dilakukan penangkapan, merupakan dalil yang tidak benar dan patut dikesampingkan.

31. Bahwa Dalil permohonan Pemohon juga menyatakan tindakan penyidikan Termohon tidak disertai dengan tindakan penyelidikan juga dalil yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

32. Bahwa Penyidikan yang dilakukan Termohon diawali dengan adanya Laporan Informasi dari warga masyarakat desa Bara kecamatan Woja kabupaten Dompu yang kemudian Termohon tindaklanjuti dengan melakukan kegiatan - kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) atau dalam Hukum Acara Pidana dipersamakan dengan kegiatan Penyelidikan.

33. Pada bulan September 2022 Termohon menerima pengaduan dari masyarakat desa Bara kecamatan Woja kabupaten Dompu bahwa Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) selaku direktur CV. Lancar Abadi Dompu mendirikan bangunan di atas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Soromandi RTK 55 Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu (titik koordinat terlampir dalam bukti) dan juga diperkuat melalui pemberitaan pada laman media online dengan link <https://www.kembali1.com/2022/05/pt-lancar-abadi-terancam-dijerat-tindak.html>

34. Menindaklanjuti pengaduan dan pemberitaan tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST.754/BPPHLHK/SW-3/08/2023 untuk melakukan pengumpulan data dan informasi bersama-sama dengan BKPH Toffo Pajo Soromandi dan BPKHTL Wilayah VIII Denpasar untuk melakukan pengecekan lapangan dengan melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat di lokasi yang diduga terjadi pelanggaran Pal Batas Kawasan B 814 sampai B 819 yang diduga dilakukan oleh Pemohon selaku direktur CV. Lancar Abadi yaitu diduga menduduki dan/atau menggunakan Kawasan hutan So Doro Kapoa kelompok hutan Soromandi RTK 55 Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

35. Bahwa hasil dari pengecekan lokasi pengaduan masyarakat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pengecekan Pal Batas tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh:

- a. Nyoman Arimbawa
- b. I Wayan Sartika, S.H.
- c. Ahmad Rifai, S.T
- d. Suhaili, S.H
- e. Nurwana Putra, S.Hut (Kepala BKPH Toffo PAjo Soromandi)

36. Titik koordinat yang diperoleh dari hasil pengecekan lapangan selanjutnya di *ploting* pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6598/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dimana Hasil kegiatan

Hal. 38 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan lapangan tersebut ditemukan bahwa diduga Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) telah menguasai atau menggunakan kawasan hutan/ melanggar Pasal 50 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan Hutan secara tidak sah diduga melanggar Pasal 50 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kejadian Nomor: LK.02/BPPHLHK-II/SW-3/POS.Mtr/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan Pelapor Sdr. Arhamuddin dan Terlapor Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon).

37. Selama kegiatan pengumpulan data dan informasi Termohon juga menemukan adanya 3 (tiga) surat peringatan dari Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi terhadap Pemohon, yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada direktur CV. Lancar Abadi untuk segera menghentikan, mengosongkan serta membongkar bangunan yang terletak dalam Kawasan Hutan yang telah diberikan peringatan/pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pemohon berdasarkan surat-surat berikut:

- a. Surat Nomor: 522/130/BKPH-TOPASO/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- b. Surat Nomor: 522/152/BKPH-TOPASO/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022;
- c. Surat Nomor: 522/160/BKPH-TOPASO/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

38. Menindaklanjuti Laporan Kejadian Nomor: LK.02/BPPHLHK-II/SW-3/POS.Mtr/08/2023, sebagaimana dalil Termohon angka 36 Termohon menerbitkan Surat Perintah Kepala BPPHLHK Jabalnusra Nomor: ST.1011/BPPHLHK.2/SW3/GKM.3/11/2023 tanggal 6 November 2023 untuk melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (pulbaket/penyelidikan) dugaan tindak pidana dibidang Kehutanan.

39. Berdasarkan Surat Perintah Kepala BPPHLHK Jabalnusra Nomor: ST.1011/BPPHLHK.2/SW3/GKM.3/11/2023 tanggal 6 November 2023 tersebut, Penyidik (PPNS) BPPHLHK Jabalnusra melakukan pengukuran ulang Kembali bersama dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Dompu dilokasi yang diduga terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon.

40. Bahwa Penyidik BPPHLHK Jabalnusra juga telah melakukan permintaan keterangan (klarifikasi) terhadap Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Klarifikasi tanggal 8 Februari 2024.

41. Bahwa menindaklanjuti hasil dari rangkaian kegiatan penyelidikan di atas berupa pengumpulan data dan informasi (puldasi) maupun pengumpulan

Hal. 39 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan keterangan (pulbaket), selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2024 Penyidik melakukan gelar perkara yang hasilnya dituangkan dalam notulen gelar perkara yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Terlapor dalam perkara ini adalah Sdr. Tatang Joko Satrio selaku Direktur CV. Lancar Abadi;
- b. Terlapor yaitu Sdr. Tatang joko Satrio dapat dipersangkakan telah melanggar pasal 50 ayat 1 dan Pasal 50 Ayat 3 huruf "a" Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam pasal 50 ayat 2 huruf "a" Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 dan 56 KUH Pidana;
- c. Kasus sudah layak untuk dinaikan statusnya dari Penyelidikan (Pulbaket) ke Penyidikan.

42. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: SP. Sidik.2/BPPLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 Tanggal 9 Februari 2024.

43. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan diatas, Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP.2/BPPLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 Tanggal 9 Februari 2024.

44. Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut pada tanggal 12 April 2024 telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu (dan disampaikan juga kepada Pemohon.

45. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 huruf b yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada surat penyelidikan atau surat perintah penyidikan yang diperlihatkan kepada Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar, dikarenakan tidak ada ketentuan baik itu dalam KUHAP maupun Undang-Undang lainnya yang mengatur bahwa Surat Penyelidikan atau Surat Perintah Penyidikan wajib diperlihatkan kepada Terlapor/Tersangka.

Bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas tuduhan Pemohon mengenai tindakan penyidikan Termohon tidak disertai dengan tindakan merupakan tuduhan yang tidak ada bukti atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan fakta dan perkembangan hasil penyelidikan (Pulbaket) setelah dilakukan gelar perkara. Untuk itu dalil tuduhan Pemohon mengenai penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai dengan undang-undang haruslah ditolak karena tidak terbukti.

F. Tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon Sah Menurut Ketentuan Hukum.

Hal. 40 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Dalam dalil Permohonan Pemohon angka 2 halaman 6 - 8 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon melakukan penyidikan tidak sesuai dengan Keputusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Nomor: Kpts.522.1/PHPTPLHK-DISLHK/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SOP) yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2018 adalah dalil yang keliru karena SOP tersebut hanya berlaku di wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

47. Bahwa selain dalil tersebut diatas Pemohon mempersoalkan mengenai pemanggilan tidak disertai dengan surat perintah membawa, tidak diberikan/ diberitahukan penetapan tersangka, tidak diberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kedua dan tidak diberikan kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum (PH) semua dalil-dalil tersebut sama sekali tidak benar dan menyimpang dari fakta yang sebenarnya.

48. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 huruf b yang pada pokoknya menyatakan Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang bersifat umum atas Nama Tatang Joko Satrio (Pemohon) dengan status Tersangka adalah dalil yang tidak benar, dimana faktanya Termohon menerbitkan SPDP Nomor : SPDP.02/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 atas nama Terlapor Sdr. Tatang Joko Satrio dan tidak mencantumkan status Tersangka terhadap diri Pemohon.

49. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 huruf d yang pada pokoknya memperlakukan pada saat Pemohon dilakukan pemanggilan kembali dengan Surat Panggilan Ke II (Dua) untuk didengar keterangannya sebagai saksi, tidak disertakan surat perintah membawa dan langsung diperiksa sebagai saksi dan dilanjutkan dengan diperiksa sebagai Tersangka serta dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dimana faktanya pada saat dilakukan Pemeriksaan sebagai saksi, Pemohon hadir menghadap Penyidik dengan sukarela sehingga atas pertimbangan apa Penyidik menerbitkan Surat Perintah Membawa apabila yang dipanggil olehnya hadir menghadap Penyidik. Berdasarkan hal tersebut tidak relevan dalil Pemohon yang memperlakukan Pemohon dilakukan Pemeriksaan untuk didengar keterangannya sebagai saksi tanpa disertai surat perintah membawa.

50. Bahwa Termohon akan menjelaskan fakta-fakta penyidikan, setelah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: SP. Sidik.2/BPPHLHK.2/SW.3/ GKM.5.3/02/2024 Tanggal 9 Februari 2024 dan

Hal. 41 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP.2/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 Tanggal 9 Februari 2024 yang juga disampaikan kepada Pemohon tanggal 12 Februari 2024 kemudian Penyidik melakukan kegiatan penyidikan sebagai berikut:

Pemanggilan dan Pemeriksaan saksi-saksi antara lain:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Sdr. Nurdin yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 Februari 2024;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Sdr. Mulyadin yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 Februari 2024;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Petugas atas nama Sdr. Arhamuddin yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 Februari 2024;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Petugas atas nama Sdr. Nuriskawadi, S.Hut yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 Februari 2024;
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tatang Joko Satrio (Pemohon) dengan menerbitkan Surat Panggilan Saksi Nomor: S. Panggil. 01/BPPHLHK.2/SW.3/PPNS/02/2024 tanggal 10 Februari 2024 namun pada panggilan pertama Sdr. Tatang Joko Satrio tidak hadir, kemudian Termohon menerbitkan Surat Panggilan Saksi ke-2 (dua) Nomor: S. Panggil. 03/BPPHLHK.2/SW.3/PPNS/02/2024 yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 Februari 2024;

51. Selain melakukan pemeriksaan saksi-saksi Termohon juga memperoleh bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.2840/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Soromandi (RTK 55) Seluas 44.000 (Empat Puluh Empat Ribu) Hektar di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Peta Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Soromandi RTK. 55 di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Peta *plotting/overlay* titik koordinat hasil pengecekan lapangan terhadap batas kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Soromandi (RTK. 55) yang berbatasan dengan lahan/bidang tanah a.n CV. Lancar Abadi Dompu di wilayah Desa

Hal. 42 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

d. Surat peringatan Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi kepada direktur CV. Lancar Abadi diantaranya:

- 1) Surat Nomor: 522/130/BKPH-TOPASO/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 2) Surat Nomor: 522/152/BKPH-TOPASO/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022;
- 3) Surat Nomor: 522/160/BKPH-TOPASO/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

52. Bahwa setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat yang diperoleh, Penyidik melakukan gelar perkara internal yang menyimpulkan berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan surat maka status Pemohon dapat ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Peningkatan Status Saksi Menjadi Tersangka tertanggal 23 Februari 2024 dan diterbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: Tap.TSK.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 23 Februari 2024.

53. Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka, Penyidik melakukan Pemeriksaan Terhadap Pemohon sebagai Tersangka dengan didampingi oleh Pengacara yang disediakan oleh Penyidik melalui surat penunjukan Nomor S.05/BPPHLHK.2/SW-3/GKM.5.4/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditujukan kepada Kantor LBH FP Hakiki menunjuk Sdr. Israil S.H. sebagai advokat untuk mendampingi Pemohon selama diperiksa sebagai Tersangka yang hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Februari 2024.

54. Bahwa menindaklanjuti Penetapan Tersangka terhadap Pemohon, Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 atas nama Sdr. Tatang Joko Satrio.

55. Terhadap Penangkapan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Tersangka Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK.

56. Penyidik kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor: S.PEM.KAP.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditujukan kepada keluarga Tersangka Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon).

Hal. 43 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. HAN.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 atas nama Sdr. Tatang Joko Satrio.

58. Terhadap Penahanan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Tersangka Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK.

59. Penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor: S.PEM.HAN.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditujukan kepada keluarga Tersangka Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon).

60. Bahwa penahanan terhadap Pemohon telah diberikan penangguhan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahan Kepala BPPHLHK Jabalnusra Nomor SPP.HAN.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/03/2024 Tanggal 5 Maret 2024.

61. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 huruf e yang pada pokoknya mempermasalahkan Pemohon tidak diberikan/tidak diberitahukan Tentang Penetapan Tersangka kepadanya dan tidak diberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Ke Dua yang sifatnya khusus terkait dengan status Tersangka Saudara Tatang Joko Satrio.

Terhadap dalil tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa baik dalam KUHAP maupun ketentuan lainnya yang menjadi pedoman bagi Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap diri Pemohon tidak diatur bahwa penyidik wajib memberitahukan perihal penetapan Tersangka dan kewajiban menyampaikan SPDP ke dua yang sifatnya khusus terkait penetapan Tersangka.
- Bahwa di dalam KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 diatur tentang pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang memperjelas makna Pasal 109 ayat (1) KUHAP dengan menyatakan:
....."Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan"
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas mengatur bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib diserahkan kepada **penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor bukan kepada Tersangka.**
- Berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan tidak diberikan/diberitahukan tentang penetapan tersangka kepadanya dan tidak diberikan SPDP ke Dua yang

Hal. 44 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



sifatnya khusus terkait status tersangka adalah dalil yang tidak berdasar untuk itu haruslah di tolak.

62. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 huruf g yang menyatakan pada proses pemeriksaan Sdr. Tatang Joko Satrio sebagai Tersangka tidak diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum (PH) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya pada saat dilakukan Pemeriksaan sebagai Tersangka, Pemohon didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Sdr. Israil S.H. yang turut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

G. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Berdasarkan Lebih Dari 2 (Dua) Alat Bukti Yang Sah

63. Termohon mendalilkan bahwa penetapan tersangka atas nama Pemohon tidak sah karena tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangka dan tidak cukup cukup bukti karena peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dalil Pemohon angka 3 halaman 8 -13 permohonan *a quo*.

64. Sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "bukti permulaan" patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian diperjelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai: "*tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana"*

65. Bahwa alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

66. Bahwa memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "*frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang*

Hal. 45 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)”

67. Bahwa dalam penjelasan KUHAP tidak dikenal istilah “calon tersangka” namun yang ada sesuai Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah “tersangka”. Sehingga berkaitan dengan ‘frasa pemeriksaan calon tersangkanya” harus dimaknai sebagai pemeriksaan saksi sesuai dengan Pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHAP sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka.

68. Sebagaimana telah Termohon uraikan pada huruf F di atas dalam fakta penyelidikan dan penyidikan diperoleh fakta bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon).

69. Bahwa terkait keterpenuhan syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Obyek Praperadilan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah:

- (1) Obyek Praperadilan adalah:
 - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”

70. Bahwa dalam fakta penyelidikan dan penyidikan sebagaimana telah Termohon uraikan sebelumnya, sebelum menetapkan Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) sebagai Tersangka, Penyidik telah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan dan telah diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai dasar untuk menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka, yaitu:

- 1) Keterangan Saksi
Penyidik telah melakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yaitu:
 - a. Saksi atas nama Sdr. Nurdin yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 Februari 2024;
 - b. Saksi atas nama Sdr. Mulyadin yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 Februari 2024;

Hal. 46 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



c. Saksi Petugas atas nama **Sdr. Arhamuddin** yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 Februari 2024;

d. Saksi Petugas atas nama **Sdr. Nuriskawadi, S.Hut** yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 Februari 2024;

e. Saksi **Tatang Joko Satrio (Pemohon)** dengan menerbitkan yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 Februari 2024.

2) Surat Berupa:

a. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.2840/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Soromandi (RTK 55) Seluas 44.000 (Empat Puluh Empat Ribu) Hektar di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. Peta Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Soromandi RTK. 55 di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;

c. Peta *plotting/overlay* titik koordinat hasil pengecekan lapangan terhadap batas kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Soromandi (RTK. 55) yang berbatasan dengan lahan/bidang tanah a.n CV. Lancar Abadi Dompu di wilayah Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

d. Surat peringatan Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi kepada direktur CV. Lancar Abadi diantaranya:

1) Surat Nomor: 522/130/BKPH-TOPASO/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;

2) Surat Nomor: 522/152/BKPH-TOPASO/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022;

3) Surat Nomor: 522/160/BKPH-TOPASO/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

71. Berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Penyidik sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Kuhap yaitu berupa **keterangan saksi dan surat**, maka dalil Pemohon pada angka 3 halaman 8 -13 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, Termohon telah melakukan serangkaian Tindakan yang telah memenuhi syarat-syarat penetapan Tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP dan

Hal. 47 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



untuk itu mohon kepada Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai dengan ketentuan hukum.

H. Penangkapan dan Penahanan Termohon Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang.

72. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 14 mulai huruf a sampai dengan halaman 17 huruf j yang pada pokoknya Pemohon menyatakan Surat Tembusan Penangkapan Nomor : SP.Kap.01/BPPHLHK/SW-3/PPNS/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dan Surat Tembusan Penahanan sampai dengan permohonan ini diajukan tidak pernah diterima oleh Pemohon maupun keluarga Pemohon sehingga Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Pemohon Tidak Sah dan Cacat Hukum.

Terhadap dalil-dalil tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa surat tembusan penangkapan nomor: SP.KAP.01/BPPHLHK/SW-3/PPNS/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024 dan penahanan tidak pernah diterima oleh keluarga Pemohon adalah dalil yang tidak relevan dan patut dikesampingkan.
- Seperti yang telah Termohon sampaikan dalam dalil jawaban sebelumnya bahwa terhadap Penangkapan atas Pemohon tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Tersangka Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK.
- Penyidik kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor: S.PEM.KAP.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditujukan kepada keluarga Tersangka Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon).
- Bahwa Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penahan Nomor: SP. HAN.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 atas nama Sdr. Tatang Joko Satrio.
- Terhadap Penahanan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Tersangka Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK.
- Penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor: S.PEM.HAN.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditujukan kepada keluarga Tersangka Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon).

Hal. 48 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penahanan terhadap Pemohon telah diberikan penangguhan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahan Kepala BPPHLHK Jabalnusra Nomor SPP.HAN.01/BPPHLHK.2/SW-3/GKM.5.3/03/2024 Tanggal 5 Maret 2024.

- Bahwa menjadi tidak relevan semua dalil-dalil Pemohon mengenai Penangkapan dan Penahanan karena Pemohon saat ini tidak dalam keadaan ditahan sehingga Pemohon memperoleh kebebasan termasuk menunjuk penasihat hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan *a quo*.

- Oleh karena tembusan pemberitahuan penangkapan dan penahanan telah diberitahukan kepada keluarga Pemohon dan saat ini Pemohon juga tidak dilakukan penahanan maka mohon kepada Hakim Yang Mulia menolak seluruh dalil Pemohon.

73. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 huruf i menyatakan:

"Bahwa dalam hal Tersangka yang dikenakan Penahanan Berhak Menghubungi Penasehat Hukumnya sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Pasal 57 Ayat (1) KUHAP (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) Namun hak-hak tersebut tidak diberikan oleh Termohon kepada Pemohon."

Terhadap dalil tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Sebagaimana Termohon telah sampaikan sebelumnya bahwa saat ini Pemohon diberikan Penangguhan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SPP.HAN.01/BPPHLHK.2/SW-3/GKM.5.3/03/2024 Tanggal 5 Maret 2024 atas dasar Surat Permohonan Penangguhan Penahan yang diajukan oleh Sdr. Supardin Siddik, SH., MH sebagai kuasa hukum Pemohon.

- Bahwa setelah dilakukan Penahanan terhadap diri Pemohon pada tanggal 23 Februari 2024, Pemohon diberikan hak-haknya termasuk untuk menghubungi Penasehat Hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Permohonan Penangguhan Penahanan atas diri Pemohon yang diajukan oleh Sdr. Supardin Siddik, SH., MH. sebagai penasihat hukum Pemohon dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2024

- Bahwa bagaimana mungkin Sdr. Supardin Siddik, SH., MH. yang dalam hal ini adalah penasehat hukum dari Pemohon dapat mengajukan permohonan Penangguhan Penahanan atas nama Sdr.

Hal. 49 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatang Joko Satrio (Pemohon) tanpa diberikan hak atau kesempatan terhadap Pemohon untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan penasehat hukumnya yang kemudian memberikan kuasa kepada penasehat hukumnya sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2024 untuk kemudian mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan tanggal 25 Februari 2024.

Berkenaan dengan itu maka dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak diberikan hak-haknya oleh Termohon untuk menghubungi penasehat hukumnya adalah dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan, untuk itu dimohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa untuk menolak dalil Pemohon.

Selanjutnya perlu Termohon tegaskan bahwa selama kegiatan penyidikan berlangsung, Termohon selalu mendasarkan pada ketentuan undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan hukum acara pidana, sehingga tuduhan Pemohon bahwa Termohon sewenang-wenang adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon sah secara hukum;
4. Menyatakan seluruh rangkaian penyidikan terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon sah secara hukum;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Atau

apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi kelestarian hutan dan lingkungan hidup dan generasi yang akan datang (*In Dubio Pro Natura*).

Hal. 50 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan secara lisan melalui Kuasanya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah pula mengajukan tanggapan secara lisan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 2, Tahun 1977, Desa Matua, Atas Nama MUHAMMAD DAM OLA, dengan Luas 55085 M2, Pengeluaran Sertipikat Dompou, 21 Maret 1977, selanjutnya di beri tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 1154, Tahun 2015, Desa Bara, Atas Nama TATANG JOKO SATRIO, dengan Luas 18.232 M2, Surat Ukur Nomor 650/Bara/2015 tertanggal 23-06-2015 Penerbitan Sertipikat Dompou, 29 Juni 2015, Lewat Akta Jual Beli pada Notaris MUNAWIR, SH., M.Kn. (asli ada di bank Mandiri sesuai surat keterangan) selanjutnya di beri tanda P- 2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 1156, Tahun 2015, Desa Bara, Atas Nama TATANG JOKO SATRIO, dengan Luas 2.444 M2, Surat Ukur Nomor 652/Bara/2015 tertanggal 23-06-2015 Penerbitan Sertipikat Dompou, 29 Juni 2015, Lewat Akta Jual Beli pada Notaris MUNAWIR, SH., M.Kn. (asli ada di bank Mandiri sesuai surat keterangan) selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Nomor :500/705/IMB-KPPT/2015 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu, Kepada TATANG JOKO SATRIO (Pemohon) ditetapkan di Dompou, pada tanggal 27 Agustus 2015. selanjutnya di beri tanda P- 4 ;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompou, Nomor 660/412/LHPM/2015 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Gudang Penampungan Hasil Pertanian Di Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompou Kepada Ud. Lancar Abadi, Penanggung Jawab TATANG JOKO SATRIO (Pemohon) ditetapkan di Dompou pada Tanggal 04 Desember 2015, Pj. Bupati Dompou, selanjutnya di beri tanda P- 5;

Hal. 51 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Nomor :800/122/IMB-KPPT/2015 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu, Kepada TATANG JOKO SATRIO (Pemohon) ditetapkan di Dompus, pada tanggal 23 Juli 2020. selanjutnya di beri tanda P- 6;
7. Fotokopi Berita Permintaan Keterangan (*Interogasi*) Penyidik Pegawai Negeri Sipil LHK yang memeriksa Pemohon, pada Kamis ini Delapan Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sekita Pukul 16.44 WITA. selanjutnya di beri tanda P- 7;
8. Fotokopi Surat Termohon dengan Nomor : SPDP.02 / BPPHLHK.2 / SW.3 / GKM.5.3 / 02 / 2024, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan An. Terlapor Tatang Joko Satrio, Tertanggal 09 Pebruari 2024. selanjutnya di beri tanda P- 8;
9. Fotokopi Surat Termohon yaitu Surat Panggilan Nomor : S.Panggil.01/BPPHLHK.2/SW.3/PPNS/02/2024, tertanggal 10 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik PNS atas Nama M. Ihwan, S.Pi. Yang berkantor Pada POS GAKKUM. Untuk hadir pada Senin Tanggal 12 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wita. Yang mana untuk didengar keterangan Sebagai Saksi. selanjutnya di beri tanda P- 9;
10. Fotokopi Surat Termohon yaitu Surat Panggilan 2 Nomor : S.Panggil.03/BPPHLHK.2/SW.3/PPNS/02/2024, tertanggal 23 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik PNS atas Nama M. Ihwan, S.Pi. Yang berkantor Pada POS GAKKUM. Untuk hadir pada Senin Tanggal 23 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wita. Yang mana untuk didengar keterangan Sebagai Saksi. selanjutnya di beri tanda P- 10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Penyidik Pegawai Negeri Sipil LHK yang memeriksa Pemohon, pada Jum'at Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sekita Pukul 16.44 WITA. Yang memeriksa dan ditandatangani oleh Penyidik PNS atas Nama M. Ihwan, S.Pi. Yang berkantor Pada POS GAKKUM, selanjutnya di beri tanda P- 11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) Penyidik Pegawai Negeri Sipil LHK yang memeriksa Pemohon, pada Jum'at Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sekita Pukul 20.29 WITA. Yang memeriksa dan ditandatangani oleh Penyidik PNS atas Nama M. Ihwan, S.Pi. Yang berkantor Pada POS GAKKUM, selanjutnya di beri tanda P- 12;

Hal. 52 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.KAP.01/BPPHLHK/SW-3/PPNS/02/2024, Yang Memerintahkan M.IHWAN, S.Pi dan yang menerima Perintah M.IHWAN, S.Pi pada Tanggal 23 Pebruari 2024. selanjutnya di beri tanda P- 13;
14. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.HAN.01 / BPPHLHK.2 / SW.3 / GKM.5.3 / 02 / 2024, Yang Memerintahkan M.IHWAN, S.Pi dan yang menerima Perintah M.IHWAN, S.Pi pada Tanggal 23 Pebruari 2024. selanjutnya di beri tanda P- 14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penangguhan Penahanan, Nomor : SPP.HAN.01/BPPHLHK.2/SW-3/GKM.5.3/03/2024, Yang Memerintahkan M.IHWAN, S.Pi dan yang menerima Perintah M.IHWAN, S.Pi pada Tanggal 5 Maret 2024. selanjutnya di beri tanda P- 15 ;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Berita Acara Penyitaan, Nomor : BA.01 / BPPHLHK.2 / SW.3 / GKM.5.3 / 03 / 2024, Yang Memerintahkan M.IHWAN, S.Pi tidak mewakili atas nama kepala balai pada Hari Jum'at Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Sekita Pukul 14.24 WITA. selanjutnya di beri tanda P- 16;
17. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan, Nomor : STP.01 / BPPHLHK.2 / SW.3 / GKM.5.3 / 03 / 2024, Yang Melakukan M.IHWAN, S.Pi TIDAK MEWAKILI ATAS NAMA KEPALA BALAI pada Hari Jum'at Tanggal 15 Maret Tahun 2024, Sekita Pukul 14.24 WITA. selanjutnya di beri tanda P- 17;
18. Fotokopi dari fotoBatu Pal dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu yang berada diluar Pagar dari Pemohon yang jaraknya Lebih dari 1 Meter dengan titik Koordinat -8 31'59",118 23'55",79,4m,342 . selanjutnya di beri tanda P- 18;
19. Fotokopi dari foto Penguasaan dari Pemohon menurut Termohon dengan Koordinat 08 31'59.87" S 118 23'54.41"E. selanjutnya di beri tanda P- 19;
20. Fotokopi dari foto Satelit sejak Tahun 2011, Tahun 2013, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2019, Tahun 2022. selanjutnya di beri tanda P- 20;
21. Fotokopi Akta Jual Beli dengan Nomor : 1212/2015 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) MUNAWIR, SH., MH. Antara MUHAMMAD DAM OLA (Penjual) dengan TATANG JOKO SATRIO (Pembeli dan Selaku Pemohon Praperadilan) Pada Hari Jum'at Tertanggal

Hal. 53 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Bulan Nopember Tahun 2015. (Lembaran Salinan). selanjutnya di beri tanda P-21;

22. Fotokopi Akta Jual Beli dengan Nomor : 155/2016 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) MUNAWIR, SH., MH. Antara MUHAMMAD DAM OLA (Penjual) dengan TATANG JOKO SATRIO (Pembeli dan Selaku Pemohon Praperadilan) Pada Hari Kamis Tertanggal 28 Bulan Januari Tahun 2016. (Lembaran Salinan). selanjutnya di beri tanda P-22;

23. Fotokopi sesuai dengan print out Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.522.1/ /PHPTPLHK-DISLHK/2018. TENTANG Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Seksi Penegakan Hukum, ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 1 Nopember 2018, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ir. MADANI MUKAROM, BSc, F, M.Si dengan NIP. 19630405 198903 1 019). selanjutnya di beri tanda P-23;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUNAWIR, SH. MKn** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi notaris dan PPAT;
- Bahwa Pemohon dan penjual yang bernama Muhammad Dam Ola melakukan jual beli tanah dengan bukti formal sertifikat mereka mendatangi kantor Saksi ;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik, Nomor 2, Tahun 1977, Desa Matua, Atas Nama Muhammad Dam Ola, dengan Luas 55085 M2, Pengeluaran Sertipikat Dompou, 21 Maret 1977 (bukti P-1 di benarkan oleh Saksi);
- Bahwa pada waktu itu sudah ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli baru mendatangi Saksi dan dari luas tanah yang di sertipikat induk tidak seluruhnya di bayar oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi melakukan validasi ke kantor BPN Dompou;
- Bahwa Sertipikat induk di pecah dan melalui akta jual beli dibuatkan sertipikat pemecahannya menjadi 2 (dua) sertipikat yaitu : Sertipikat Hak Milik, Nomor 1154, Tahun 2015, Desa Bara, Atas Nama Tatang Joko Satrio, dengan Luas 18.232 M2, Surat Ukur Nomor 650/Bara/2015 tertanggal 23-06-2015 Penerbitan Sertipikat

Hal. 54 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, 29 Juni 2015, Lewat Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik, Nomor 1156, Tahun 2015, Desa Bara, Atas Nama Tatang Joko Satrio, dengan Luas 2.444 M2, Surat Ukur Nomor 652/Bara/2015 tertanggal 23-06-2015 Penerbitan Sertipikat Dompu, 29 Juni 2015, Lewat Akta Jual Beli pada Notaris MUNAWIR, SH., M.Kn;

- Bahwa Saksi diminta oleh Penjual dan pembeli menyaksikan dilokasi tanah dan saat itu penjual menunjukkan batas-batas tanah yang dijual ;

- Bahwa Saksi melihat ada pal batas dari pertanahan dan kehutanan dilokasi tersebut ;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada pal batas di tengah tengah ;

- Bahwa penjual dan pembeli, Saksi dan dari kantor BPN yang hadir;

- Bahwa penerbitan pemecahan Sertipikat mengalami keterlambatan karena ada keberatan dari Dinas Kehutanan karena ada sebagian kecil dari tanah tersebut masuk kawasan hutan ;

- Bahwa proses balik nama dan pemecahan sertipikat terlaksana setelah ada koordinasi antara kantor BPN dengan Kantor Kehutanan;

- Bahwa Saksi terakhir kelokasi tersebut 2 minggu yang lalu,karena diminta bantuan oleh Pemohon melihat ada pal batas di dalam gudang ;

- Bahwa saat ini Muhammad Dam Ola masih hidup ;

- Bahwa tidak ada dari Dinas Kehutanan saat itu ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pihak Kehutanan tidak dilibatkan saat itu ;

- Bahwa Dinas Kehutanan keberatan saat pemberkasan ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tersebut di pinggir kawasan hutan;

- Bahwa Sertipikat induk di pecah menjadi 3 sertipikat ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertipikat pecahan sesuai dengan sertipikat induk ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat rekomendasi dari kantor BPN bahwa lokasi tersebut berdekatan dengan kawasan hutan ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyidikan terhadap Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penetapan tersangka terhadap Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat - surat menyangkut penyidikan,penahanan terhadap Pemohon ;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan sebanyak 3 kali ;

- Bahwa Saksi tidak pernah di periksa di perkara sebelumnya;

Hal. 55 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lokasi tanah rata, tidak ada pohon, terlihat seperti lapangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan tanggapan ;

2. Saksi **ANDI ASWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendatangi Pemohon dan berkomunikasi dengannya pada tanggal 23 Pebruari 2024 sehubungan dengan adanya kasus dan Saksi waktu itu menyampaikan surat panggilan ke dua dari penyidik Dinas Kehutanan yang Saksi terima melalui Whatsapp;
- Bahwa benar surat seperti ini Surat Panggilan 2 Nomor : S.Panggil.03/BPPHLHK.2/SW.3/PPNS/02/2024, tertanggal 23 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik PNS atas Nama M. Ihwan, S.Pi. Yang berkantor Pada POS GAKKUM. Untuk hadir pada Senin Tanggal 23 Pebruari 2024 Pukul 10.00 WITA. (di perlihatkan bukti P-10) Yang saksi terima;
- Bahwa Saksi dikirim oleh Pak Iwan surat tersebut melalui Whatsapp Saksi dimintai bantuan untuk menyampaikan surat tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa tidak ada fisik surat Saksi terima;
- Bahwa Pemohon minta waktu hadir jam 4 sore dan Saksi siap mengantarnya,waktu itu Saksi berjanji kepada Pemohon untuk mengantarnya ;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan lisan atau tertulis ke Saksi tentang penahanan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ditahan keesokan malam dan mengetahuinya dari berita;
- Bahwa Saksi tidak pernah di periksa di Posgakum;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah dari Muhammad Dam Ola sekarang orangnya masih hidup;
- Bahwa tidak ada masalah dengan PT Lancar Abadi, malah membantu masyarakat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui panggilan pertama, Saksi hanya mengetahui panggilan ke dua;
- Bahwa Pemohon berangkat sendiri dan menyetir mobil sendiri ke Posgakum;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 3 surat peringatan kepada Pemohon terkait tanah di lokasi gudang yang di buat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon di tahan pada tanggal 24 Pebruari 2024 melalui media;

Hal. 56 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat penangkapan dan surat penahanan Pemohon ;
- Bahwa hutan Dorokapoa adalah hutan lindung ;
- Bahwa tidak ada plang nama dilokasi tersebut;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah tidak di tahan;
- Bahwa tidak ada batas hutan, pohon pohon sudah di tebang masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan tanggapan ;

3. Saksi **IKHWAN KURNIAWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tanah antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Juru Ukur di BPN dan benar di bukti P-2 dan P-3 Saksi yang melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi menjadi Juru ukur sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Pemecahan sertipikat pada tahun 2015, Saksi dibuatkan surat tugas untuk turun ke lapangan melakukan pengukuran ,ada penjual dan pembeli,Notaris dan yang menunjukkan batas adalah penjual;
- Bahwa Proses pemecahan ada kendala karena ada masuk kawasan hutan;
- Bahwa Saksi 5 kali turun ke lokasi dan klarifikasi ke notaris karena masuk kawasan hutan dan dari Kehutanan melakukan kroscek data, data Saksi dan data dari Kehutanan di cocokkan dan memang ada tanah masuk kawasan hutan di dalamnya;
- Bahwa Pada sertipikat lama ada patok batas, dimasukkan data BPN tanah masuk kawasan Hutan ;
- Bahwa Pembuatan sertipikat pada tahun 1977 belum menggunakan GPS;
- Bahwa Lokasi Pal Kehutanan dengan patok BPN berjarak sekitar 40 meter;
- Bahwa hasil dari kroscek data dengan pihak kehutanan ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kehutanan bahwa tanah diluar kawasan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut dan dimasukkan ke dalam warka;
- Bahwa baru sekarang ada keberatan;

Hal. 57 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah yang sekarang;
- Bahwa Saksi setiap hari melewati tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas tanah;
- Bahwa Luas tanah yang masuk kawasan hutan hampir setengahnya;
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran, Saksi melihat batasan hutan;
- Bahwa Saya mengetahui ada batas kehutanan pada waktu saya memasukkan data ada batas kehutanan,lalu Saksi melaporkan hal ini dan selanjutnya kami turun bersama Kehutanan dan ternyata ada pal kehutanan;
- Bahwa Surat rekomendasi yang pernah Saksi lihat ada di kehutanan Dompur ;
- Bahwa Pemohon yang meminta rekomendasi itu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah sertipikat di terbitkan, BPN juga mengawasinya;
- Bahwa batas yang ditunjukkan lebih besar dari sertipikat induk ,ada sisa tanah di luar sertipikat induk yang dikuasai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengeluarkan rekomendasi ;
- Bahwa pada tahun 2015 BPN melakukan pengukuran menggunakan koordinat local satelit, sekarang sudah menggunakan dron perbedaan antara peta satelit dengan dron jauh ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan tanggapan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1.**Fotokopi dari print out Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK, selanjutnya di beri tanda T-1 ;
- 2.**Fotokopi dari print out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya di beri tanda T-2;
- 3.**Fotokopi dari print out Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ,selanjutnya di beri tanda T-3;
- 4.**Fotokopi dari print out Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Hal. 58 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya di beri tanda T-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 3/Pid.Pra/2017/PN.Pnn selanjutnya di beri tanda T- 5;

6. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor:1/Pid.Pra/2020/PN.Amr selanjutnya di beri tanda T- 6;

7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 4 / Pid.Pra / 2020 / PN.Cbi selanjutnya di beri tanda T- 7;

8. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 01/Pid.Pra/2021/PN.Mll selanjutnya di beri tanda T- 8;

9. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 02/Pid.Pra/2023/PN.Amr selanjutnya di beri tanda T-9;

10. Fotokopi dari print out Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan selanjutnya di beri tanda T- 10;

11. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor:754 / BPPHLHK / SW-3 / 08 / 2023 tanggal 23 Agustus 2023 selanjutnya di beri tanda T-11;

12. Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Batas Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Soromandi (RTK 55) Wilayah Balai KPH Toffo Pajo Soromandi di wilayah Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat yang Berbatasan dengan lahan CV. Lancar Abadi Dompu selanjutnya di beri tanda T-12;

13. Fotokopi Surat Hasil Pengecekan Batas Kawasan Hutan yang dikeluarkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Denpasar selanjutnya di beri tanda T- 13;

14. Fotokopi Peta Hasil Pengecekan Batas Kawasan Hutan Lindung yang dibuat oleh Petugas Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII a.n. Nyoman Arimbawa selanjutnya di beri tanda T- 14;

15. Fotokopi Laporan Kejadian Nomor: LK.02/BPPHLHK/SW-3/POS-Mtr/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 selanjutnya di beri tanda T- 15

16. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan (Interogasi) Sdr. Tatang Joko Satrio tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T- 16;

Hal. 59 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Notulen Gelar Perkara Internal Peningkatan Status Dari Penyelidikan menjadi Penyidikan tanggal 9 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Tugas Kepala BPPHLHK Jabalnusra PT.92 / BPPHLHK.2 / SW.3 / GKM.5.3 / 02 / 2024 tanggal 9 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.2 / BPPHLHK.2 / SW.3 / GKM.5.3 / 02 / 2024 tanggal 9 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP.2/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-20;
21. Fotokopi Buku Ekspedisi Penyampaian SPDP a.n Sdr. Tatang Joko Satrio selanjutnya di beri tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pengambilan Sumpah a.n Sdr. Nurdin tanggal 9 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pengambilan Sumpah a.n Sdr. Mulyadin tanggal 9 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Petugas a.n Sdr. Arhamuddin tanggal 10 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-24
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Petugas a.n Sdr. Nuriskawadi, S.Hut tanggal 10 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Sdr. Ahmad Rifai, S.Hut tanggal 10 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Pemanggilan Saksi Nomor: S. Panggil.01/ BPP HLHK.2/SW.3/PPNS/02/2024 tanggal 10 Februari 2024 atas nama saksi Tatang Joko Satrio selanjutnya di beri tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Pemanggilan Saksi ke-2 Nomor: S. Panggil.03/ BPPHLHK.2/SW.3/PPNS/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 atas nama saksi Tatang Joko Satrio selanjutnya di beri tanda T-28;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Sdr. Tatang Joko Satrio, tanggal 23 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-29;

Hal. 60 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Peningkatan Status dari Saksi Menjadi Tersangka atas nama Sdr. Tatang Joko Satrio tanggal 23 Februari 2023 selanjutnya di beri tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap.TSK.01 / BPPHLHK.2 / SW.3 / GKM.5.3 / 02 / 2024 tanggal 23 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor S.05/BPPHLHK.2/SW-3/GKM.5.4/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-32;
33. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) tanggal 23 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap.01/BPPHLHK/SW-3/PPNS/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 atas nama Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) selanjutnya di beri tanda T-34;
35. Fotokopi Berita acara penangkapan atas nama Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) tanggal 23 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor: S.PEM.KAP.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. HAN.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 atas nama Sdr. Tatang Joko Satrio selanjutnya di beri tanda T-37;
38. Fotokopi Berita Acara Penahanan a.n Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) tanggal 23 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-38
39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor: S.PEM.HAN.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 selanjutnya di beri tanda T-39;
40. Fotokopi Buku Ekspedisi Penyampaian Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga Tersangka a.n Sdr. Tatang Joko Satrio beserta dokumentasinya selanjutnya di beri tanda T-40;
41. Fotokopi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SPP.HAN.01/BPPHLHK.2/SW-3/GKM.5.3/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 selanjutnya di beri tanda T-41;

Hal. 61 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Berita Acara Penangguhan Penahanan atas nama Sdr. Tatang Joko Satrio tanggal 5 Maret 2024 selanjutnya di beri tanda T-42;
43. Fotokopi dari print out Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.2840/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Soromandi (RTK 55) Seluas 44.000 (Empat Puluh Empat Ribu) Hektar di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya di beri tanda T-43;
44. Fotokopi dari print out Peta Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Soromandi RTK. 55 di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya di beri tanda T-44;
45. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi kepada direktur CV. Lancar Abadi Nomor: 522/130/BKPH-TOPASO/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 selanjutnya di beri tanda T-45;
46. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi kepada direktur CV. Lancar Abadi Nomor: 522/160/BKPH-TOPASO/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 selanjutnya di beri tanda T-46;
47. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi kepada direktur CV. Lancar Abadi Nomor: 522/130/BKPH-TOPASO/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 selanjutnya di beri tanda T-47;
48. Fotokopi Hasil pengecekan Batas SHM Nomor 1154, 1155 dan 1156 atas nama Tatang Joko Satrio, selanjutnya di beri tanda T-48;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 62 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menentukan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan tindak Pidana "Kehutanan berupa : Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf "a" Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 50 Ayat (2) Huruf "a" Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana, pada pemeriksaan oleh Termohon yaitu Penyidik di Tingkat Penyidik PPNS KLHK di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Soromandi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum terhadap penetapan tersangka A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan tidak sahnya penangkapan dengan Nomor : SP.KAP.01/BPPHLHK/SW-3/PPNS/02/2024 dan tidak sahnya penahanan dengan Nomor : SP.HAN.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana alasan dalam dalil – dalil Permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-23 dan 3(tiga) orang Saksi yaitu Saksi Munawir S.H, MKn, Saksi Andi Aswan, Saksi Ikhwan Kurniawan yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan/eksepsi yang didasarkan pada beberapa alasan yaitu :

I. Permohonan Pemohon Salah Menentukan Subjek (*Error Inpersona*)

Dimana Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Seksi Wilayah III Kupang Pos NTB, Dinas Lingkungan

Hal. 63 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Hal Ini Kepala Pos Gakkum (Penegakan Hukum) Mataram yang ditarik sebagai Termohon dalam perkara *a quo* apakah PPNS BPPHLHK Jabalnusra atau PPNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga membuat Subyek hukum yang ditarik sebagai Termohon tidak jelas karena Pemohon menggabungkan 2 (dua) instansi berbeda menjadi satu kedudukan yang ditarik sebagai Termohon yaitu Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (BPPHLHK Jabalnusra) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat dimana BPPHLHK Jabalnusra adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK dengan cakupan wilayah kerja yaitu Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dibantu Pos Gakkum (Penegakan Hukum) yang merupakan Unit Kerja nonstruktural bagian dari BPPHLHK dalam hal ini BPPHLHK Jabalnusra, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah perangkat daerah yang dibentuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 yang masing-masing memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang berbeda dan rangkaian penyidikan terhadap diri Pemohon dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini BPPHLHK Jabalnusra hal tersebut dibuktikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK.2/BPPHLHK.2/SW-3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor PT.92/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 yang menerbitkan adalah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (BPPHLHK Jabalnusra) kemudian ditandatangani oleh Kepala BPPHLHK Jabalnusra di Sidoarjo selaku pemberi perintah, sehingga jelas rangkaian kegiatan penyidikan terhadap diri Pemohon bukan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat sehingga Tindakan Pemohon yang menggabungkan 2 (dua) instansi berbeda yakni BPPHLHK Jabalnusra dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai subjek hukum praperadilan *a quo* oleh Pemohon adalah kekeliruan besar dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang notabene bukanlah penyidik dalam perkara *a quo* mengakibatkan Permohonan Pemohon

Hal. 64 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat formil (*Error In Persona*) sehingga cukup beralasan bagi yang Mulia Hakim untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Kewenangan Pengadilan Negeri Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo* (Kewenangan Relatif)

Dimana Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan *a quo* dengan alasan: berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK.2/BPPHLHK.2/SW-3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor PT.92/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 yang diterbitkan BPPHLHK Jabalnusra dan ditandatangani oleh Kepala BPPHLHK Jabalnusra di Sidoarjo selaku pemberi perintah menunjukkan bahwa rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan terhadap diri Pemohon dilakukan oleh PPNS Kementerian LHK dalam hal ini BPPHLHK Jabalnusra yang berdomisili hukum di Jl. Juanda Nomor 100, Sidoarjo, Jawa Timur 61253 sehingga praperadilan harus dilakukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili Termohon dan permohonan praperadilan sepatutnya ditujukan kepada Pengadilan negeri tempat kedudukan dari Termohon dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 142 RBg dan Pasal 118 ayat (1) HIR karena Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK.2/BPPHLHK.2/SW-3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor PT.92/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh instansi BPPHLHK Jabalnusra dan ditandatangani Kepala BPPHLHK Jabalnusra di Sidoarjo, maka permohonan praperadilan *a quo* seharusnya dimohonkan/diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo dan bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana domisili hukum Termohon *in casu* adalah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara berkedudukan/berada di Jl. Juanda Nomor 100, Sidoarjo, Jawa Timur 61253 yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo sehingga Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya maka permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Permohonan Pemohon Salah Menentukan Objek (*Error Inobjecto*)

Bahwa materi Permohonan praperadilan Pemohon mengandung kesalahan fundamental yaitu memuat materi yang bukan merupakan obyek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77 KUHP dan Putusan

Hal. 65 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan karena obyek permohonan telah menyimpang dari ketentuan hukum dimana Penyelidikan Bukan Merupakan Obyek Praperadilan sebagaimana berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, tidak diatur penyelidikan sebagai objek praperadilan dan putusan MK Nomor:9/PUU-VII/2019 dan telah dipertegas dan diperkuat kembali dalam putusan MK Nomor: 53/PUU-XIX/2021 dan dilihat dari obyek permohonan *a quo* Pemohon mempermasalahkan mengenai Syarat Sah Penetapan Tersangka, Syarat Sah Penangkapan serta Syarat Sah Penahanan akan tetapi Pemohon dalam dalil-dalil permohonan atau alasan permohonannya sangatlah jauh dari alasan formil sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan karena dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut menetapkan alasan mengenai obyek praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka hanya mengenai syarat formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

4. Permohonan Pemohon Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Pemohon dalam permohonannya hal. 5 huruf a, hal. 6 angka 2, hal. 7 huruf f, hal. 10 angka 3, hal. 11-12 angka 6, hal. 12 angka 8 dan 9, hal. 15 huruf e dan hal. 16 huruf g, Pemohon berulang kali menyebutkan Termohon telah melanggar (SOP) yang diatur pada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.522.1/PHPTPLHK-DISLHK/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana Termohon dalam melaksanakan rangkaian penyidikan terhadap diri Pemohon adalah berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini BPPHLK Jabalnsura yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berbunyi "*BPPHLK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal*" dengan demikian antara BPPHLK Jabalnsura dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB adalah 2 (dua) instansi berbeda dimana BPPHLK Jabalnsura berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Hal. 66 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri LHK, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sehingga tidak benar jika Pemohon mendalilkan Termohon telah melanggar Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Nomor : Kpts.521.1/ /PHPTPLHK-DISLHK/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Seksi Penegakan Hukum ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 1 November 2018 sehingga dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon menjadi tidak jelas/kabur;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: SP. Sidik.2/BPPHLHK.2/SW.3/ GKM.5.3/02/2024 Tanggal 9 Februari 2024 dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan diatas, Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP.2/ BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 Tanggal 9 Februari 2024 dan telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu dan disampaikan juga kepada Pemohon dan dalil Pemohon yang menyatakan tidak pernah ada surat penyelidikan atau surat perintah penyidikan yang diperlihatkan kepada Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar, dikarenakan tidak ada ketentuan baik itu dalam KUHAP maupun Undang-Undang lainnya yang mengatur bahwa Surat Penyelidikan atau Surat Perintah Penyidikan wajib diperlihatkan kepada Terlapor/Tersangka;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon melakukan penyidikan tidak sesuai dengan Keputusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Nomor: Kpts.522.1/ /PHPTPLHK-DISLHK/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SOP) yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2018 adalah dalil yang keliru karena SOP tersebut hanya berlaku di wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang bersifat umum atas

Hal. 67 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Tatang Joko Satrio (Pemohon) dengan status Tersangka adalah dalil yang tidak benar, dimana faktanya Termohon menerbitkan SPDP Nomor : SPDP.02/BPPHLHK.2 /SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 atas nama Terlapor Sdr. Tatang Joko Satrio dan tidak mencantumkan status Tersangka terhadap diri Pemohon;

4. Bahwa mengenai penetapan tersangka Termohon mendasarkan kepada pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat yang diperoleh, Penyidik melakukan gelar perkara internal yang menyimpulkan berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti sah berupa keterangan saksi-saksi dan surat yaitu :

1. Saksi :

1. Saksi atas nama Sdr. Nurdin yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 Februari 2024;
2. Saksi atas nama Sdr. Mulyadin yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 Februari 2024;
3. Saksi Petugas atas nama Sdr. Arhamuddin yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 Februari 2024;
4. Saksi Petugas atas nama Sdr. Nuriskawadi, S.Hut yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 Februari 2024;
5. Saksi Tatang Joko Satrio (Pemohon) dengan menerbitkan yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 Februari 2024.

2. Surat berupa:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.2840/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Soromandi (RTK 55) Seluas 44.000 (Empat Puluh Empat Ribu) Hektar di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Peta Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Soromandi RTK. 55 di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Peta *plotting/overlay* titik koordinat hasil pengecekan lapangan terhadap batas kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Soromandi (RTK. 55) yang berbatasan dengan lahan/bidang tanah a.n CV. Lancar Abadi Dompu di wilayah Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal. 68 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat peringatan Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi kepada direktur CV. Lancar

Abadi diantaranya:

- 1) Surat Nomor: 522/130/BKPH-TOPASO/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 2) Surat Nomor: 522/152/BKPH-TOPASO/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022;
- 3) Surat Nomor: 522/160/BKPH-TOPASO/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

maka status Pemohon dapat ditingkatkan dari saksi menjadi

Tersangka dan setelah ditetapkan sebagai Tersangka, Penyidik melakukan Pemeriksaan Terhadap Pemohon sebagai Tersangka dengan didampingi oleh Pengacara yang disediakan oleh Penyidik melalui surat penunjukan Nomor S.05/BPPHLHK.2/SW-3/GKM.5.4/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditujukan kepada Kantor LBH FP Hakiki menunjuk Sdr. Israil S.H. dan sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon).

5. Bahwa terhadap Penangkapan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Tersangka Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor: S.PEM.KAP.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditujukan kepada keluarga Tersangka Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon);

6. Bahwa terhadap penahanan Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penahan Nomor: SP. HAN.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 atas nama Sdr. Tatang Joko Satrio dan Penahanan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Tersangka Sdr. Tatang Joko Satrio (Pemohon) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor: S.PEM.HAN.01/BPPHLHK.2/SW.3/GKM.5.3/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditujukan kepada keluarga Tersangka Sdr.

Tatang Joko Satrio (Pemohon);

Sehingga Termohon memohon untuk

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

Hal. 69 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon sah secara hukum;
4. Menyatakan seluruh rangkaian penyidikan terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon sah secara hukum;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-48;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai Praperadilan dalam ketentuan Pasal 1 butir 10 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa :

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

Hal. 70 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Pasal 78

(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan;

(2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014) tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, dimana salah satu pertimbangan hukumnya adalah penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang- wenang Penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutuskannya, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai Tersangka dan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan Tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan ;

Menimbang bahwa mengenai Penetapan Tersangka sebagai objek praperadilan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU -XII/2014, tanggal 28 April 2015, dimana menurut Mahkamah Konstitusi, KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan Tersangka oleh Penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, sebagaimana pertimbangannya dalam Halaman 103-104: “... *Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip due process of law secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum*

Hal. 71 dari 77 hal, Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya ... Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan." 12. Bahwa lebih lanjut, pengajuan Praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Mahkamah berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap segala penafsiran objek praperadilan pada ruang lingkupnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 dinyatakan bahwa :

Obyek Praperadilan adalah :

- (1) a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Hal. 72 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

(3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa karena Termohon mengajukan keberatan/eksepsi maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dimana Termohon mengajukan eksepsi pertama yaitu Permohonan Praperadilan Pemohon salah menentukan Subjek (*Error In persona*) dimana yang dijadikan Termohon adalah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Seksi Wilayah III Kupang Pos NTB, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam Hal Ini Kepala Pos Gakkum (Penegakan Hukum) Mataram dan eksepsi kedua yang menyangkut kewenangan relatif yaitu Pengadilan Negeri dimana yang berwenang mengadili praperadilan ini, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam menentukan subyek hukum permohonan Praperadilan ini membuat Subyek hukum yang ditarik sebagai Termohon tidak jelas karena Pemohon menggabungkan 2 (dua) instansi berbeda menjadi satu kedudukan yang ditarik sebagai Termohon yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Cq Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Seksi Wilayah III Kupang Pos NTB yang digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana Kepala Pos Gakkum (Penegakan Hukum) Mataram yang beralamat di Jalan Bung Karno Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram adalah di bawah instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Seksi Wilayah III Kupang sebagaimana bukti surat Pemohon yaitu bukti

Hal. 73 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-07, P-08, P-09, P-10, P-011, P-012, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan bukti surat Termohon yaitu bukti T-1, T-2, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-41, T-42, dan berbeda dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 54 Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dimana Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Seksi Wilayah III Kupang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (sebagaimana bukti T-1) dengan cakupan wilayah kerja yaitu Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dibantu Pos Gakkum (Penegakan Hukum) yang merupakan Unit Kerja nonstruktural bagian dari Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Seksi Wilayah III, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah perangkat daerah yang dibentuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat jo Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 (sebagaimana bukti surat T-3 dan T-4) yang masing-masing memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang berbeda dan rangkaian penyidikan, penetapan Tersangka, penangkapan, penahanan terhadap diri Pemohon dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara Seksi Wilayah III Kupang sebagaimana bukti surat Pemohon yaitu bukti surat P-07, P-08, P-09, P-10, P-011, P-012, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan bukti surat Termohon yaitu bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-41, T-42, sehingga adanya subjek hukum yaitu pihak Termohon yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilan ini menggabungkan dua lembaga yang berbeda tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana pertimbangan Hakim di atas tentunya akan dapat membingungkan dan menjadi tidak jelas pihak yang menjadi Termohon karena siapa sebenarnya pihak yang

Hal. 74 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai Termohon apakah Kepala Pos Gakkum (Penegakan Hukum) Mataram di bawah instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat ataukah Kepala Pos Gakkum (Penegakkan Hukum) Mataram dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara Seksi Wilayah III Kupang karena hal ini juga berkaitan dengan eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Termohon dalam eksepsi keduanya yaitu yang berkaitan dimana seharusnya permohonan Praperadilan ini diajukan, karena untuk dapat menilai Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk diajukan praperadilan dari tempat kedudukan Termohon maka harus didapatkan kejelasan terlebih dahulu siapa sebenarnya pihak Termohon, dan karena dalam permohonannya subyek hukumnya yaitu pihak Termohon dituliskan oleh Pemohon ada 2 (dua) lembaga yaitu Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Seksi Wilayah III Kupang Pos NTB dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang berbeda tugas dan tanggung jawabnya serta tempat kedudukannya oleh karena itu yang ditarik sebagai Termohon dalam perkara ini tidak jelas (kabur) karena Pemohon menggabungkan 2 (dua) instansi berbeda menjadi satu kedudukan yang ditarik sebagai Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan Praperadilan karena adanya ketidakjelasan subyek hukumnya yaitu pihak yang dijadikan Termohon sebagaimana eksepsi Termohon dalam jawabannya adalah beralasan hukum dan dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa karena dalam eksepsi Termohon dikabulkan karena adanya ketidakjelasan Subyek Hukum yaitu pihak yang dijadikan Termohon maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara mengenai penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan sebagaimana dalil permohonan Pemohon dalam permohonan praperadilan ini oleh karena itu dalam pokok perkara permohonan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak

Hal. 75 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelasan pihak subyek hukum yang diajukan sebagai Termohon menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Glorious Anggundoro S.H Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Mataram dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hikmawati S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hikmawati S.H.

Glorious Anggundoro S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

Hal. 76 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 77 dari 77 hal. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mtr